

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH DI KABUPATEN SLEMAN**



**SKRIPSI**

Oleh :

Nama: Taris Aditama

No. Mahasiswa: 15312453

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2019**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI  
KABUPATEN SLEMAN**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh :

Nama : Taris Aditama

No. Mahasiswa: 15312453

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2019**

#### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 14 Maret 2019

Penulis,



Taris Aditama

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI  
KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Nama : Taris Aditama

No. Mahasiswa : 15312453

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 14 Maret 2019

Dosen Pembimbing,

*Are  
craft  
ujian*



Noor Endah Cahyawati, S.E., M.Si.

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA  
MIKRO KECIL MENENGAH DI KABUPATEN SLEMAN**

Disusun Oleh : **TARIS ADITAMA**

Nomor Mahasiswa : **15312453**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 9 April 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Noor Endah Cahyawati, SE, M.Si, Cert. SAP.



Penguji : Marfuah, Dra.,M.Si.,Ak,Cert.SAP.



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu*

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN SLEMAN”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana (S-1) pada Prodi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dalam proses penyusunan skripsi tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ibu Jamilah dan Bapak Ir. Muhammad Khoiri, M.Eng. yang selalu melimpahkan kasih sayang, doa, dan dukungan kepada penulis. Semoga ibu dan bapak senantiasa diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan panjang umur oleh Allah SWT.
2. Kakak penulis, Ahmad Sidiq Wiratama, S.S. (Mas Aswi), Bunga Nuril Ulum, S.Kom.I (Mbak Bunga) dan adik penulis Dewi Nurul Hanifati (Irfah), terima kasih atas dukungan dan motivasinya selama ini.

3. Ibu Noor Endah Cahyawati, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, saran dan nasihat yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Jaka Sriyana., S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Johan Arifin, S.E.,M.Si.,Ph.D. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Mahmudi, S.E., M.Si.,Ak. Selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan banyak pengetahuan, pengalaman, dan ilmu yang bermanfaat.
9. Semua guru penulis yang telah memberikan ilmu dan mendidik penulis. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT.
10. Teman-teman Prodi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia angkatan 2015, khususnya teman-teman kelas OCB L yang menjadi teman kuliah penulis dari semester 1. Sukses selalu buat kalian.
11. Teman seperjuangan (Artha, Hafizh, Asep, Dino) yang selalu kompak dari awal kuliah hingga sekarang. Terima kasih atas kebersamaan dan bantuannya, semoga kita semua bisa sukses dalam menggapai cita-cita yang kita impikan.

12. Teman-teman fungsionaris dan magang LEM FE UII 2017/2018 khususnya kepada Rafi Ardian selaku Ketua LEM FE 2017/2018 dan teman-teman Departemen Sosial Masyarakat (Risyad, Manggala, Mega, Yeni, Refi, Ayu, Fitri). Terima kasih atas kebersamaanya dalam berproses dan berjuang di Lembaga Eksekutif Mahasiswa FE UII.
13. Teman-teman KKN UII unit 40 (Zulhiza, Adam, Dilla, Aul, Dhea, Vani, Gita) Terima kasih telah menjadi keluarga yang kompak selama sebulan melaksanakan pengabdian di masyarakat.
14. Teman SMA penulis (Arif, Zakki, Halimah, Fatimah, Jugi) yang selalu menjadi teman bercanda dan berkumpul. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan motivasinya.
15. Serta segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, semoga skripsi ini dengan segala keterbatasannya dapat memberikan banyak manfaat bagi pembaca sekalian. Terima kasih.

***Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh***

Yogyakarta, 14 Maret 2019

Penulis,

(Taris Aditama)

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul .....	ii
Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Berita Acara Ujian Skripsi.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Gambar .....	xiv
Daftar Lampiran .....	xv
Abstrak .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Landasan Teori .....	9
2.1.1 Teori Atribusi .....	9
2.1.2 Teori Pembelajaran Sosial .....	10
2.1.3 Pengertian Pajak .....	11
2.1.4 Fungsi Pajak .....	12
2.1.5 Pengertian Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah.....	12
2.1.6 Kepatuhan Pajak.....	14
2.1.7 Pengetahuan Pajak.....	14
2.1.8 Sosialisasi Pajak .....	15
2.1.9 Pengawasan Pajak .....	16
2.1.10 Omset Penghasilan .....	17
2.1.11 Sanksi pajak.....	18

2.1.12	Persepsi Tarif Pajak .....	18
2.2	Penelitian Terdahulu .....	20
2.3	Hipotesis Penelitian .....	24
2.3.1	Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .....	24
2.3.2	Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .....	25
2.3.3	Pengaruh Pengawasan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .....	26
2.3.4	Pengaruh Omset Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .....	27
2.3.5	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .....	27
2.3.6	Pengaruh Persepsi Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .....	28
2.4	Kerangka Pemikiran .....	29
BAB III METODE PENELITIAN .....		30
3.1	Populasi dan Sampel .....	30
3.2	Data dan Sumber Data .....	31
3.2.1	Studi Lapangan .....	31
3.2.2	Studi Kepustakaan .....	32
3.3	Variabel Penelitian .....	32
3.3.1	Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .....	32
3.3.2	Pengetahuan Pajak .....	33
3.3.3	Sosialisasi Pajak .....	34
3.3.4	Pengawasan Pajak .....	35
3.3.5	Omset Penghasilan .....	36
3.3.6	Sanksi Pajak .....	37
3.3.7	Persepsi Tarif Pajak .....	38
3.4	Teknik Analisis Data .....	39
3.4.1	Analisa Stastitika Deskriptif .....	39
3.4.2	Uji Kualitas Data .....	40
3.4.2.1	Uji Validitas .....	40
3.4.2.2	Uji Reliabilitas .....	40

3.4.3	Uji Asumsi Klasik .....	41
3.4.3.1	Uji Normalitas.....	41
3.4.3.2	Uji Multikolinearitas.....	41
3.4.3.3	Uji Heteroskedastisitas .....	41
3.4.4	Analisis Regresi Berganda .....	42
3.4.4.1	Uji t .....	43
3.4.5	Hipotesa Operasional.....	43
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....		45
4.1	Hasil Pengumpulan Data .....	45
4.2	Analisis Deskriptif .....	46
4.2.1	Jenis Kelamin Reponden .....	46
4.2.2	Usia Responden .....	46
4.2.3	Tingkat Pendidikan Responden .....	47
4.2.4	Omset Perbulan Responden.....	48
4.2.5	Jenis Usaha Responden .....	48
4.3	Analisa Statistika Deskriptif .....	49
4.4	Uji Validitas .....	57
4.5	Uji Reliabilitas .....	59
4.6	Uji Normalitas.....	59
4.7	Uji Multikolineritas.....	60
4.8	Uji Heteroskesdastisitas .....	61
4.9	Analisis Regresi Berganda.....	62
4.10	Uji t .....	64
4.11	Pembahasan Hasil Penelitian .....	67
4.11.1	Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak UMKM .....	67
4.11.2	Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	68
4.11.3	Pengaruh Pengawasan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	69
4.11.4	Pengaruh Omset Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	70
4.11.5	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	71

4.11.6 Pengaruh Persepsi Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	71
BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....	73
5.1 Kesimpulan .....	73
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	74
5.3 Saran .....	75
5.4 Implikasi Penelitian .....	76
DAFTAR REFERENSI.....	77
LAMPIRAN .....	80




## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .....	13
Tabel 3.1 Skor Jawaban Responden .....	31
Tabel 3.2 Daftar Pertanyaan Kepatuhan WP UMKM.....	33
Tabel 3.3 Daftar Pertanyaan Pengetahuan Pajak.....	34
Tabel 3.4 Daftar Pertanyaan Sosialisasi Pajak .....	35
Tabel 3.5 Daftar Pertanyaan Pengawasan Pajak .....	36
Tabel 3.6 Daftar Pertanyaan Omset Penghasilan .....	37
Tabel 3.7 Daftar Pertanyaan Sanksi Pajak .....	38
Tabel 3.8 Daftar Pertanyaan Persepsi Tarif Pajak.....	39
Tabel 4.1 Hasil Pengumpulan Data Kuisioner .....	39
Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden .....	46
Tabel 4.3 Usia Responden.....	46
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Responden.....	47
Tabel 4.5 Omset Perbulan Responden.....	48
Tabel 4.6 Jenis Usaha Responden .....	48
Tabel 4.7 Analisis Statistik Deskriptif.....	49
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas .....	57
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas .....	59
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas.....	60
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas .....	61
Tabel 4.12 Hasil Analisis Regresi Berganda.....	63
Tabel 4.13 Hasil Uji t .....	65


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....	29
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	62



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 : Kuesioner Penelitian
- Lampiran 3 : Jawaban Responden
- Lampiran 4 : Analisis Statistik Deskriptif
- Lampiran 5 : Uji Kualitas Data
- Lampiran 6 : Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 7 : Analisis Regresi Berganda




## ABSTRACT

*This Research purposed to analyze the influence of tax knowledge, tax socialization, tax supervision, income turnover, tax sanction, and perception of tax rates towards tax obedient in micro, small, and medium enterprise in Sleman. The researcher used micro, small, and medium enterprise at Sleman as the population of the research. The method used for sampling is purposive sampling which took the sample with the criteria of micro, small, and medium enterprise that had the turnover maximum Rp. 4,8 billion in a year and corresponding PP No 23 Year 2018. Moreover the sample will be 60 respondents that supposed to be represent the population of the research. The model that used is descriptive analysis and also doubles linier regression.*

*The result of this research found that tax sanction had a positif significant influence toward tax obedient at micro, small, and medium enterprise. Moreover tax knowledge, tax socialization, tax supervision, income turnover, and perception of tax rates had no significant influence towards tax obedient at micro, small, and medium enterprise.*

**Keywords:** *tax knowledge, socialization, tax supervision, income turnover, tax sanction, perception of tax rates, micro, small, and medium enterprise*




## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, pengawasan pajak, omset penghasilan, sanksi pajak, dan persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling yaitu metode pengambilan sampel dengan kriteria UMKM yang memiliki omset setahun paling banyak sebesar Rp 4,8 Milyar sesuai PP No 23 Tahun 2018. Sedangkan sampel penelitian ini adalah 60 responden yang dianggap telah cukup mewakili populasi yang diteliti. Model analisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dan pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, pengawasan pajak, omset penghasilan, persepsi tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

**Kata kunci: pengetahuan pajak, sosialisasi, pengawasan pajak, omset penghasilan, sanksi pajak, persepsi tarif pajak, UMKM**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara berkembang Indonesia akan selalu melakukan pembangunan disegala sektor. Hal ini dilakukan guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial di Indonesia seperti memberikan pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum yang adil serta memelihara keamanan dan ketertiban negara. Biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut salah satunya berasal dari pendapatan negara di sektor pajak.

Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 dijelaskan bahwa pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp 1.894,7 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.618,1 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 275,4 triliun dan hibah sebesar Rp 1,2 triliun. Berdasarkan dari tiga sumber penerimaan negara tersebut, sektor pajak merupakan sumber penerimaan utama dalam memenuhi anggaran negara yaitu sebesar 85,4 % dari total pendapatan negara yang diproyeksikan.

Mardiasmo (2016:4) memaparkan bahwa pajak memiliki dua fungsi, yaitu *budgetair dan regularend*. Fungsi *budgetair* adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran, sedangkan fungsi *regulerend* adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai sumber keuangan negara, pajak bertujuan untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara

yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran umum. Dengan demikian kepatuhan pajak merupakan salah satu hal yang penting agar pendapatan negara di sektor pajak dapat diperoleh dengan maksimal.

Dalam studi tentang UMKM, terdapat dua peran penting UMKM terhadap perekonomian negara. yaitu, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia pada tahun 2018 mencapai hampir 60 juta pelaku usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. Akan tetapi besarnya jumlah pelaku UMKM ternyata belum sebanding dengan penerimaan pajak dari UMKM.

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak tersebut, pada bulan Juni 2018 Pemerintah Republik Indonesia kembali meluncurkan kebijakan baru terkait perpajakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 23 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah ini menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dengan penghasilan tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak dikenakan tarif pajak sebesar 0,5% yang bersifat final. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018.

Banyak penelitian telah dilakukan untuk meneliti mengenai kepatuhan pajak UMKM di Indonesia. Namun begitu, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM tersebut masih tidak konsisten. Anggara dan Sulistyanti (2017)

melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Kota Surakarta. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, pengawasan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan omset penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengetahuan pajak merupakan hal yang paling mendasar yang wajib diketahui oleh wajib pajak UMKM. Karena semakin banyak pengetahuan pajak yang didapat oleh wajib pajak, hal ini akan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajak UMKM dengan tepat pada waktunya. Sosialisasi pajak juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM untuk membayarkan pajaknya. Menurut Tawas, Poputra, & Lambey (2016), proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat juga meningkatkan jumlah wajib pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor publik. Sosialisasi ini diperlukan agar wajib pajak dapat meningkatkan pengetahuan pajak, serta mengetahui peran dan fungsi pajak.

Wendy (2015) menyatakan bahwa beberapa penyebab kurangnya kepatuhan pajak Usaha Mikro Kecil Menengah adalah fakta bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) lebih fokus pada wajib pajak besar sedangkan pengawasan pajak kepada pelaku UMKM belum secara optimal dilakukan dan kepatuhan pajak pelaku UMKM juga masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Selain itu menurut Anggara dan Sulistyanti (2017) memaparkan bahwa omset penghasilan merupakan jumlah pendapatan atau jumlah yang diterima oleh wajib pajak UMKM dalam kurun waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat penghasilan seseorang, maka tentu saja semakin besar pula jumlah pajak terhutang yang harus dilaporkan oleh wajib pajak. Namun dalam penelitian yang dilakukan Anggara dan Sulistyanti (2017) menunjukkan omset penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan penelitian Arviana dan Sadjiarto (2014) dan Carvallo dan Agusino (2016) yang menyatakan bahwa omset penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan Anggara dan Sulistyanti (2017) dengan tujuan untuk mengetahui bukti empiris terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada perbedaan lokasi penelitian, penambahan variabel independen, serta penambahan kategori dalam proses pengambilan sampel. Lokasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Sleman. Karena menurut Tatik (2018) Kabupaten Sleman merupakan wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan jumlah UMKM tertinggi yaitu sebanyak 27.381 atau sebesar 29,09% dari jumlah UMKM di DIY. Jumlah tersebut terdiri dari usaha mikro sebanyak 23.275, usaha kecil 3.681 dan sisanya usaha menengah. Penulis menambahkan variabel independen berdasarkan saran dari penelitian sebelumnya yaitu sanksi pajak dan persepsi tarif pajak. Penulis juga menambahkan kategori dalam proses pengambilan sampel yaitu UMKM yang

termasuk dalam kriteria PP Nomor 23 tahun 2018 yang memiliki omset tidak melebihi Rp 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak.

Berdasarkan yang sudah disebutkan maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Sleman**"

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Sleman?
2. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Sleman?
3. Apakah pengawasan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Sleman?
4. Apakah omset penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Sleman?
5. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Sleman?
6. Apakah persepsi tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Sleman?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Sleman.
2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Sleman.
3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pengawasan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Sleman.
4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh omset penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Sleman.
5. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Sleman.
6. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Sleman.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Memberi masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman untuk meningkatkan layanan pemungutan pajak terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Sleman.
2. Memberi pemahaman kepada wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengenai aturan pajak yang berlaku. Sehingga dengan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
3. Memberi tambahan literatur dalam bidang ilmu perpajakan di Indonesia terutama dalam hal kepatuhan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sehingga dapat dijadikan referensi penelitian lain yang berkenaan dengan bidang perpajakan.

## 1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam menyajikan hasil penelitian, penulis akan memaparkan dalam lima bab penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

### BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kerangka konseptual, teori yang melandasi dan tinjauan penelitian terdahulu.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, metode dan desain penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sumber data penelitian.

### BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis terhadap variabel yang diteliti dengan cara menyebar kuisioner dan menginterpretasikan hasil penelitian serta membahas tentang implikasi penelitian.

### BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berbagai keterbatasan penelitian dan saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Atribusi**

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu hasil dari sikap individu terhadap peraturan perpajakan. Teori atribusi ini dapat menjelaskan bagaimana sikap wajib pajak tersebut. Dalam teori atribusi dijelaskan bahwa individu memiliki kecenderungan untuk mengamati perilaku diri ataupun individu lain dan menarik kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut.

Menurut Robbins dan Judge (2008) dalam Anggara dan Sulistiyanti (2017) Teori atribusi menyatakan bahwa apabila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah hal tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kepatuhan, dan kemampuan. Hal tersebut merupakan atribusi internal. Sedangkan, perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, hal tersebut merupakan atribusi eksternal.

Relevansi teori atribusi dalam penelitian ini yaitu seseorang dalam menentukan perilaku kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan

wajib pajak salah satunya adalah pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sosialisasi perpajakan, pengawasan perpajakan, dan kebijakan pemerintah mengenai tarif pajak.

### **2.1.2 Teori Pembelajaran Sosial**

Teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa orang – orang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung. Teori pembelajaran sosial berasumsi bahwa perilaku adalah sebuah fungsi dari konsekuensi dan teori ini juga mengakui keberadaan pembelajaran melalui pengamatan (observasional) dan pentingnya persepsi dalam pembelajaran. Individu merespon pada bagaimana mereka merasakan dan mendefinisikan konsekuensi, bukan pada konsekuensi objektif itu sendiri. Menurut Robbins dan Judge (2008) dalam Anggara dan Sulistiyanti (2017) menyatakan bahwa empat proses untuk menentukan pengaruh sebuah model pada seorang individu antara lain adalah proses perhatian, proses penyimpanan, proses reproduksi motorik, dan proses penguatan.

Teori pembelajaran sosial relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat untuk membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Seseorang juga akan taat pajak apabila telah menaruh perhatian terhadap pelayanan pajak, baik fiskus maupun sistem pelayanan pajaknya. Terkait dengan proses penguatan, dimana individu-individu disediakan

rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model (Hasanah dkk, 2014).

### 2.1.3 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam buku Resmi (2019:1) memaparkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

S.I. Djajadiningrat dalam buku Resmi (2019:1) memaparkan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

#### 2.1.4 Fungsi Pajak

Resmi (2019:3) memaparkan bahwa pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur)

##### 1. Fungsi *Budgetair*

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

##### 2. Fungsi *Regularend*

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur salah satunya adalah, pengenaan pajak 0,5 % bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.

#### 2.1.5 Pengertian Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

**Tabel 2.1**

**Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

NO	Uraian	Asset	Omzet
1.	Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta
2.	Usaha Kecil	> 50 Juta - 500 Juta	> 300 Juta - 2,5 Miliar
3.	Usaha Menengah	> 500 Juta - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar

Sumber: Anggara dan Sulistiyanti (2017)

### **2.1.6 Kepatuhan Pajak**

Rahayu (2013:139) memaparkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kepatuhan memiliki arti suatu tindakan yang sesuai aturan serta berperilaku disiplin dengan mematuhi norma-norma yang berlaku. Hal ini sama dengan perlakuan pada perpajakan. wajib pajak dapat dikatakan patuh jika wajib pajak tersebut tidak melanggar dan menerapkan secara disiplin peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu seperti yang dijelaskan Pamuji, Mukzam dan Sudjana (2014) bahwa hak dan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan dengan disiplin, maka wajib pajak dapat dikatakan patuh.

### **2.1.7 Pengetahuan Pajak**

Pengertian pengetahuan pajak menurut Wardani & Rumiyatun (2017) adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan.

Oladipupo dan Obazee (2016) memberikan definisi mengenai *tax knowledge*, yaitu tingkat kesadaran atau kepekaan pembayar pajak terhadap peraturan pajak. *Tax knowledge* mengacu pada proses, dimana pembayar pajak menjadi sadar akan peraturan pajak dan informasi terkait pajak lainnya. wajib pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan.

Menurut Wiranatha dan Rasmini (2017) menjelaskan bahwa beberapa faktor yang melatar belakangi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak diantaranya pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Wajib pajak memperoleh pengetahuan tentang perpajakan melalui pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi. Sedangkan, pendidikan non formal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal. Contoh: lembaga kursus, organisasi masyarakat, dan lain-lain. Pengetahuan pajak merupakan hal yang paling mendasar yang wajib diketahui oleh wajib pajak. Karena semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat, maka akan menambah tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajak UMKM dengan tepat pada waktunya.

#### **2.1.8 Sosialisasi Pajak**

Menurut Tambun (2016) sosialisasi pajak adalah pemberian wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan. Sedangkan menurut Megantara, Purnamawati, & Sinarwati (2017) sosialisasi pajak adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Puspita (2016)

menjelaskan kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Beberapa bentuk sosialisasi pajak antara lain penyebaran buku panduan perpajakan, program pajak bertutur yang baru-baru ini diselenggarakan oleh DJP , perlombaan perpajakan, dan siaran televisi atau radio.

#### **2.1.9 Pengawasan Pajak**

Menurut Pamuji, Mukzam dan Sudjana (2014) pengawasan pajak adalah suatu usaha sistematis yang dilakukan oleh aparat pajak untuk melakukan pengawasan serta menganalisis kinerja wajib pajak, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan rencana. Pengawasan dalam konteks pajak, terdiri dari intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi adalah memaksimalkan apa yang sudah ada yang berarti usaha menambah penerimaan pajak tanpa menambah objek pajak. Sementara Ekstensifikasi adalah menambah objek pajak yang berarti usaha menambah penerimaan pajak dengan menambah objek pajak yang sebelumnya tidak ada.

Sistem Pengawasan Pelaksanaan Pemeriksaan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak adalah “Sistem pengawasan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak dengan menggunakan peralatan teknologi informasi yang terintegrasi”. Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.KEP-232/PJ./2002 tentang sistem pengawasan pelaksanaan pemeriksaan pajak, menerangkan :

1. Bahwa kegiatan pemeriksaan pajak merupakan salah satu alat pengawasan dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Bahwa untuk dapat meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparat pemeriksaan pajak, perlu adanya sebuah sistem yang dapat mengawasi kegiatan pemeriksaan pajak secara sistematis.
3. Bahwa berdasarkan a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak tentang sistem pengawasan kinerja pemeriksaan pajak.

Iqbal (2017) menyimpulkan bahwa pengawasan pajak adalah proses pengamatan dan perbaikan dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pajak untuk mengawasi wajib pajak dalam membayar pajak, dimana pembayaran pajak tersebut untuk membiayai pengeluaran pemerintah sehingga tidak ada lagi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak.

#### **2.1.10 Omset Penghasilan**

Anggara dan Sulistyanti (2017) memaparkan bahwa omset penghasilan seseorang akan mempengaruhi kepatuhan dalam melakukan pembayaran perpajakan, semakin tinggi tingkat penghasilan seseorang yang diterima maka akan semakin tinggi juga pajak yang harus dibayar. Teori atribusi menjelaskan bahwa individu melakukan pengamatan terhadap perilaku yang dilakukan seseorang karena pertimbangan internal maupun eksternal. Pertimbangan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan

kemampuan. Omset penghasilan merupakan salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi wajib pajak menciptakan perilaku mematuhi peraturan perpajakan UMKM.

### **2.1.11 Sanksi pajak**

Sanksi pajak menurut Mardiasmo (2016:62) merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Selanjutnya Mardiasmo (2016:63) menjelaskan bahwa dalam undang- undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi pidana merupakan alat terakhir yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Sanksi pajak yang diterapkan kepada wajib pajak UMKM merupakan salah satu upaya dan alat kontrol pemerintah dalam memberikan efek jera bagi setiap yang melakukan pelanggaran. Apabila sanksi yang dikenakan oleh aparat pajak tidak tepat sasaran dan dirasa kurang adil, hal ini akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

### **2.1.12 Persepsi Tarif Pajak**

Widorini dan Nugroho (2014) memaparkan bahwa persepsi tarif pajak adalah tanggapan wajib pajak mengenai kesesuaian tarif pajak yang ditetapkan oleh

pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak disesuaikan dengan penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak. Dengan adanya tarif pajak yang sudah ditetapkan sesuai dengan porsinya, diharapkan wajib pajak dapat lebih mudah menentukan pajak terutang yang harus dibayarkan sehingga kepatuhan wajib pajak dapat tercapai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 telah memutuskan Tarif PPh Final UMKM resmi turun dari 1% menjadi 0,5%. Peraturan ini dibuat untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dengan penghasilan tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak dikenakan tarif pajak sebesar 0,5% yang bersifat final. Tahun pajak yang dimaksud dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 adalah jangka waktu satu tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Peredaran bruto yang dimaksud dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 adalah imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan atau potongan sejenis. Bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari satu tempat usaha, penentuan pengenaan didasarkan pada jumlah peredaran bruto seluruh gerai atau sejenisnya baik pusat maupun cabang. Selanjutnya bagi wajib pajak orang pribadi kawin status pisah harta atau memilih

terpisah, penentuan pengenaan didasarkan dari besarnya peredaran bruto pengabungan usaha suami dan istri.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM, baik yang di Indonesia maupun di luar negeri. Tetapi dalam penelitian yang dilakukan terdapat hasil yang belum konsisten. Seperti beberapa penelitian berikut:

Pamuji, Mukzam dan Sudjana (2014) melakukan penelitian tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak Pemilik UMKM Di KPP Pratama Malang Selatan). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM yang ada di Malang Selatan. Adapun jumlah pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan adalah 17.691, jumlah tersebut akan dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini. Dari populasi tersebut diambil sampel sebanyak 100 responden yang berasal dari penggunaan. Probability Sampling dengan metode *disproportionate stratified random sampling* yang dipilih oleh peneliti dalam pengambilan sampel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman, pengawasan, sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Malang Selatan.

Hasanah, Khafid dan Anisykurlillah (2014) melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jepara. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UKM di bidang Industri Furniture yang terdaftar di KPP

Pratama Jepara. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling* yang menghasilkan sejumlah 97 sampel UKM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap wajib pajak UMKM, pelayanan dalam pembayaran pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dan sanksi perpajakan dan pelayanan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Saad (2014) melakukan penelitian tentang *Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View*. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara telepon dengan tiga puluh responden, dan dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki pengetahuan teknis yang tidak memadai dan menganggap sistem pajak sebagai kompleks. Pengetahuan pajak dan kompleksitas pajak dipandang sebagai faktor yang berkontribusi terhadap perilaku ketidakpatuhan di antara wajib pajak.

Maseko (2014) melakukan penelitian tentang *The impact of personal tax knowledge and compliance costs on tax compliance behaviour of SMEs in Zimbabwe*. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan operator UKM dan konsultan pajak di Harare, Chitungwiza dan Bindura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UKM menghadapi kondisi bisnis yang berbeda dari perusahaan besar yang menyebabkan mereka menanggung beban kepatuhan pajak yang tinggi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa persepsi operator UKM tentang keadilan pajak, kualitas layanan pajak dan prioritas pengeluaran pemerintah sangat mempengaruhi keputusan kepatuhan pajak UKM di Zimbabwe.

Ananda, Kumadji dan Husaini (2015) melakukan penelitian tentang Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu yang berjumlah 2.107. Sampel sebanyak 96 orang responden yang diambil menggunakan metode pengambilan sampel secara tidak acak dengan teknik *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi, tarif pajak, pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Prawagis dkk (2016) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu yang berjumlah 4.726. Sampel dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus slovin dan diperoleh 98 orang. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel yaitu dengan cara *accidental sampling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel persepsi tarif berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel sanksi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Oladipupo dan Obaze (2016) melakukan penelitian tentang *Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria*.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner dan dianalisis menggunakan metode regresi *Ordinary Least Square*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak sedangkan denda pajak memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Anggara dan Sulistiyanti (2017) melakukan penelitian tentang Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Surakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta yang berjumlah 23.000. Dari populasi tersebut dapat diambil sampel sebanyak 100 responden yang berasal dari penggunaan *probability sampling* (secara acak) dengan metode random sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak, sosialisasi, pengawasan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan variabel omset penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Wiranatha dan Rasmini (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Tax Amnesty, Tingkat Penghasilan pada Kepatuhan Wajib Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan Usaha yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Adapun jumlah Wajib Pajak Badan Usaha yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan 1.239, jumlah tersebut akan dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini. Dari populasi tersebut diambil sampel sebanyak 100 responden dengan menggunakan rumus slovin, metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah

*accidental sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, *tax amnesty* dan tingkat penghasilan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan sektor UMKM di Kabupaten Jember.

Putri dkk (2018) melakukan penelitian tentang Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang berwirausaha dengan skala usaha mikro, kecil sampai menengah (UMKM). Sampel dalam penelitian ini sebanyak 44 orang responden yang merupakan pemilik usaha kecil dan menengah yang berada di wilayah Jawa Tengah. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah *convenience sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kesediaan responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak, pemahaman sistem *self assessment*, penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sector usaha kecil dan menengah. Sedangkan variabel kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan sektor usaha kecil dan menengah.

## **2.3 Hipotesis Penelitian**

### **2.3.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil , dan Menengah**

Pengetahuan pajak adalah pemahaman dasar wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak yang dimiliki oleh

wajib pajak, maka wajib pajak tidak akan mau untuk membayarkan pajaknya. Jadi dengan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, maka wajib pajak akan lebih mengetahui pentingnya membayar pajak dan manfaat apa yang akan didapatkan ketika wajib pajak membayarkan pajaknya.

Teori atribusi menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tentang peraturan pajak UMKM merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak. Jika wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan, wajib pajak menjadi lebih mengerti pentingnya membayar pajak dan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini membuat hipotesis:

H1: Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

### **2.3.2 Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Sosialisasi pajak dapat diartikan sebagai suatu upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, dijelaskan bahwa individu-individu akan termotivasi untuk menampilkan perilaku yang dicontohkan model jika tersedia insentif positif atau penghargaan. Sosialisasi pajak akan memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai prosedur, peraturan, manfaat dan sanksi perpajakan. Hal ini akan memberikan motivasi bagi wajib pajak

untuk patuh dalam membayar pajak. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini membuat hipotesis:

H2: Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil , dan Menengah

### **2.3.3 Pengaruh Pengawasan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Pengawasan adalah suatu usaha sistematis yang dilakukan oleh aparat pajak untuk melakukan pengawasan untuk menganalisis kinerja wajib pajak, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan rencana (Pamuji, Mukzam dan Sudjana, 2014). Pengawasan dalam konteks pajak, terdiri dari intensifikasi dan ekstensifikasi. Intesfikasi adalah memaksimalkan apa yang sudah ada yang berarti usaha menambah penerimaan pajak tanpa menambah objek pajak. Sementara ekstensifikasi adalah menambah objek pajak yang berarti usaha menambah penerimaan pajak dengan menambah objek pajak yang sebelumnya tidak ada.

Dalam teori atribusi menyatakan bahwa pengawasan pajak yang dilakukan oleh petugas kantor pajak merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin tinggi tingkat pengawasan yang dilakukan oleh fiskus, maka diharapkan kepatuhan pajak UMKM semakin meningkat. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini membuat hipotesis:

H3: Pengawasan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

#### **2.3.4 Pengaruh Omset Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Omset penghasilan seseorang berpengaruh terhadap kepatuhan dalam melakukan pembayaran perpajakan, semakin tinggi tingkat penghasilan seseorang yang diterima maka tentu saja semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar. Teori atribusi menjelaskan bahwa individu melakukan pengamatan terhadap perilaku yang dilakukan seseorang karena pertimbangan internal maupun eksternal. Pertimbangan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Omset penghasilan dalam penelitian ini merupakan salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi wajib pajak menciptakan perilaku mematuhi peraturan perpajakan. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini membuat hipotesis:

H4: Omset Penghasilan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

#### **2.3.5 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Sanksi pajak merupakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dibuat agar wajib pajak dapat menuruti, mematuhi, dan menaati peraturan tersebut. Dengan adanya sanksi pajak akan membuat wajib pajak lebih patuh untuk membayarkan pajaknya. Teori atribusi relevan untuk hipotesis ini. Sanksi pajak merupakan faktor eksternal dalam teori atribusi, karena adanya peraturan berupa pemberian sanksi administrasi berupa denda kenaikan atau bunga dapat membuat

wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya. Dan dengan adanya sanksi perpajakan ini wajib pajak dapat lebih patuh dan tepat waktu dalam membayarkan pajak UMKM. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini membuat hipotesis:

H5: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

### **2.3.6 Pengaruh Persepsi Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Widorini dan Nugroho (2014) memaparkan bahwa persepsi tarif pajak adalah tanggapan wajib pajak mengenai kesesuaian tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak disesuaikan dengan penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak. Dengan adanya tarif pajak yang sudah ditetapkan sesuai dengan porsinya, diharapkan wajib pajak dapat lebih mudah menentukan pajak terutang yang harus dibayarkan sehingga kepatuhan wajib pajak dapat tercapai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dengan penghasilan tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak dikenakan tarif pajak sebesar 0,5% yang bersifat final. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini membuat hipotesis:


H6: Persepsi Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Model dalam penelitian ini dapat digambarkan pada kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

### **Kerangka Pemikiran**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Alasan pengambilan sampel dengan metode ini karena hanya akan memilih sampel yang memenuhi kriteria peneliti. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah UMKM yang termasuk dalam kriteria PP Nomor 23 tahun 2018 yang memiliki omset tidak melebihi Rp 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak.

Mahmud (2011:159) berpendapat bahwa ukuran minimum sampel yang dapat diterima metode penelitian yang digunakan yaitu:

1. Jika penelitiannya bersifat deskriptif, maka sampel minimumnya adalah 10% dari populasi
2. Jika penelitiannya korelasional, sampel minimumnya adalah 30 subjek
3. Apabila penelitian kausal perbandingan, sampelnya sebanyak 30 subjek per group
4. Apabila penelitian eksperimental, sampel minimumnya adalah 15 subjek per group

Berdasarkan hal tersebut, peneliti meyakini jumlah sampel sebanyak 60 sampel telah cukup untuk mewakili populasi dalam penelitian ini

## 3.2 Data dan Sumber Data

### 3.2.1 Studi Lapangan

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data bersifat primer yaitu mendapatkan data dengan menyebarkan kuesioner. Kuisisioner tersebut didistribusikan langsung kepada responden wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman serta UMKM yang menjadi anggota di Koperasi Serba Usaha Ikatan Pengrajin (KSU IKAPIM) Sleman. Daftar pertanyaan yang diajukan dalam bentuk kuesioner dan responden diminta untuk menjawab sesuai dengan pendapat responden. Untuk mengukur pendapat responden peneliti menggunakan skala *likert*.. Peneliti menggunakan skala likert 6 poin supaya hasil dari penelitian tidak ada yang netral dan responden dapat memilih secara spesifik.

**Tabel 3.1**  
**Skor Jawaban Responden**

NO	Jawaban Responden	Skor
1	Sangat Setuju Sekali (SSS)	6
2	Setuju Sekali (SS)	5
3	Setuju (S)	4
4	Tidak Setuju (TS)	3
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	2
6	Sangat Tidak Setuju sekali (STSS)	1

### **3.2.2 Studi Kepustakaan**

Data yang mendukung penelitian ini didapat dari beberapa sumber yang berasal dari referensi penelitian-penelitian terdahulu, buku, jurnal, artikel yang ada hubungannya dengan materi penelitian ini.

### **3.3 Variabel Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memiliki satu variabel dependen dan enam variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM (Y). Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak (X1), sosialisasi pajak (X2), pengawasan pajak (X3), omset penghasilan (X4), sanksi pajak (X5), persepsi tarif pajak (X6).

#### **3.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) merupakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan tepat waktu. Wajib pajak dapat dikatakan patuh membayarkan pajaknya ketika wajib pajak taat dan patuh untuk membayarkan pajaknya serta tidak terlambat untuk melaporkan pajaknya. Kepatuhan wajib pajak UMKM dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan skala *likert* dengan *point* 1-6. Penilaian kepatuhan wajib pajak UMKM dalam penelitian ini menggunakan 5 pertanyaan.

**Tabel 3.2**

**Daftar Pertanyaan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

No	Pertanyaan
1.	Sebagai wajib pajak, saya melakukan pembukuan atau pencatatan dengan benar
2.	Sebagai wajib pajak, saya telah menghitung pajak terutang dengan benar dalam SPT masa dan tahunan
3.	Saya telah menghitung dengan benar dalam mengisi SSP dan fiskus telah menghitung pajak secara pasti
4.	Saya selalu menyetor dan melaporkan SPT masa dengan tepat waktu setiap bulannya.
5.	Saya tepat waktu dalam menyampaikan SPT tahunan setiap tahunnya

Sumber: Anggara dan Sulistiyanti (2017)

**3.3.2 Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Pengetahuan pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala *likert* dengan *point* 1-6. Penilaian pengetahuan pajak dalam penelitian ini menggunakan 5 pertanyaan.

**Tabel 3.3**

**Daftar Pertanyaan Pengetahuan Pajak**

No	Pertanyaan
1	Wajib pajak harus mengetahui peraturan perpajakan
2	Wajib pajak harus mengetahui cara menghitung jumlah pajak yang terhutang
3	Wajib pajak harus menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku
4	Wajib pajak harus mengetahui informasi terbaru tentang pajak UMKM
5	Wajib pajak mengetahui batas waktu pembayaran pajak UMKM

Sumber: Anggara dan Sulistiyanti (2017)

**3.3.3 Sosialisasi Pajak**

Sosialisasi pajak merupakan upaya yang dilakukan kepada masyarakat maupun wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan. Setelah sosialisasi pajak diadakan maka seharusnya masyarakat atau wajib pajak akan lebih patuh untuk membayarkan pajaknya. Sosialisasi pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala *likert* dengan *point* 1-6. Penilaian sosialisasi perpajakan dalam penelitian ini menggunakan 5 pertanyaan.

**Tabel 3.4**

**Daftar Pertanyaan Sosialisasi Pajak**

No	Pertanyaan
1.	Kantor Pajak memberikan informasi terkait adanya pemberlakuan peraturan pajak UMKM yang baru
2.	Sosialisasi diberikan petugas melalui seminar, brosur, media sosial dan penyuluhan
3.	Sosialisasi pajak sangat membantu saya dalam memahami ketentuan pajak UMKM
4.	Sosialisasi pajak menyadarkan saya akan pentingnya pajak
5.	Sosialisasi pajak yang dilaksanakan sudah efektif dan tepat sasaran

Sumber: Anggara dan Sulistiyanti (2017)

**3.3.4 Pengawasan Pajak**

Pengawasan pajak merupakan upaya yang dilakukan petugas kantor pajak atau fiskus untuk memastikan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai aturan yang berlaku. Setelah pengawasan pajak diadakan maka seharusnya masyarakat atau wajib pajak akan lebih patuh untuk membayarkan pajaknya. Pengawasan pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala *likert* dengan *point* 1-6. Penilaian pengawasan pajak dalam penelitian ini menggunakan 5 pertanyaan.

**Tabel 3.5**

**Daftar Pertanyaan Pengawasan Pajak**

No	Pertanyaan
1.	Kantor Pajak melakukan pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku
2.	Kantor Pajak memberikan nota perhitungan surat tagih kepada wajib pajak
3.	Kantor Pajak memberikan surat pemberitahuan tentang perubahan besarnya nilai pajak kepada wajib pajak
4.	Kantor Pajak memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk selalu patuh terhadap kewajiban pajaknya
5.	Kantor Pajak memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk selalu patuh terhadap kewajiban pajaknya

Sumber: Anggara dan Sulistiyanti (2017)

**3.3.5 Omset Penghasilan**

Omset penghasilan seseorang berpengaruh terhadap kepatuhan dalam melakukan pembayaran perpajakan, semakin tinggi tingkat penghasilan seseorang yang diterima maka tentu saja semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar. Omset penghasilan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert dengan point 1-6. Penilaian omset penghasilan dalam penelitian ini menggunakan 5 pertanyaan.

**Tabel 3.6**

**Daftar Pertanyaan Omset Penghasilan**

No	Pertanyaan
1.	Omset Penghasilan merupakan objek pajak
2.	Berapapun omset penghasilan yang diperoleh wajib pajak, maka akan dikenakan pajak
3.	Semakin lama umur usaha, maka omset penghasilan yang diterima semakin besar
4.	Semakin besar omzet penghasilan wajib pajak maka semakin besar pula jumlah pajak terhutang yang harus dibayarkan
5.	Wajib pajak harus transparan dalam melaporkan jumlah pajak yang terhutang

Sumber: Anggara dan Sulistiyanti (2017)

**3.3.6 Sanksi Pajak**

Sanksi pajak menurut Mardiasmo (2016:62) merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Sanksi pajak dibuat agar wajib pajak takut untuk melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert dengan point 1-6. Penilaian sanksi pajak dalam penelitian ini menggunakan 5 pertanyaan.

**Tabel 3.7**

**Daftar Pertanyaan Sanksi Pajak**

No	Pertanyaan
1.	Saya patuh dalam membayar pajak kerana tidak ingin dikenakan sanksi
2.	Saya menganggap sanksi yang diberikan untuk setiap pelanggaran pajak sudah sesuai
3.	Saya siap membayar sanksi, jika mengisi SPT dengan data yang tidak benar
4.	Saya mengetahui sanksi atas pelanggaran pajak
5.	Semakin berat sanksi yang dijatuhkan akan membuat wajib pajak semakin jera

Sumber : Diandsaputri (2017)

**3.3.7 Persepsi Tarif Pajak**

Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung pajak yang terutang (Ardyaksa & Kiswanto, 2014). Tarif pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 untuk wajib pajak UMKM adalah 0,5% dari jumlah peredaran bruto (omzet). Tarif tersebut adalah kebijakan terbaru pemerintah dari yang sebelumnya mengatur tarif pajak UMKM dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013. Yaitu sebesar 1 % dari jumlah peredaran bruto (omzet). Dengan adanya kebijakan terbaru mengenai tarif pajak UMKM maka seharusnya masyarakat atau wajib pajak akan lebih patuh untuk membayarkan pajaknya. Persepsi tarif pajak

dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert dengan point 1-6.

Penilaian persepsi tarif pajak dalam penelitian ini menggunakan 5 pertanyaan.

**Tabel 3.8**

**Daftar Pertanyaan Persepsi Tarif Pajak**

No	Pertanyaan
1.	Saya yakin tarif pajak yang diterapkan kepada saya sudah sesuai dengan aturan
2.	Saya percaya bahwa tarif pajak yang diterapkan sudah disesuaikan dengan kemampuan masyarakat
3.	Saya yakin bahwa pungutan pajak sudah sesuai dengan keadaan perekonomian
4.	Saya yakin tarif pajak sekarang tidak memberatkan saya
5.	Saya percaya bahwa pengenaan tarif pajak saat ini sudah bersifat adil

Sumber : Diandsaputri (2017)

### 3.4 Teknik Analisis Data

#### 3.4.1 Analisa Stastitika Deskriptif

Analisis statistika deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran umum tentang variabel yang digunakan dalam suatu penelitian. Analisis statistika deskriptif ini memberikan gambaran suatu data yang dapat dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standard deviasi atas jawaban responden dari setiap variabel.

### 3.4.2 Uji Kualitas Data

#### 3.4.2.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2011: 52), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan hasil *Sig. (2-tailed)* yang dihasilkan dengan tarif signifikansi yaitu 5% atau 0,05. Validitas suatu butir kuesioner dapat diketahui jika nilai *correlation sig. (2-tailed)* < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut valid dan layak untuk mengikuti proses analisis selanjutnya. Uji validitas juga dapat dilakukan dengan membandingkan nilai *r* hitung dengan *r* tabel. Jika *r* hitung > *r* tabel maka kuesioner tersebut dinyatakan valid.

#### 3.4.2.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2011:47), uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator-indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas berfungsi untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu angket yang digunakan oleh peneliti. Sujarweni (2014:193) menjelaskan bahwa dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 maka kuesioner atau angket dinyatakan reliabel atau konsisten.
2. Sementara jika *Cronbach Alpha* < 0,60 maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliabel atau konsisten.

### **3.4.3 Uji Asumsi Klasik**

#### **3.4.3.1 Uji Normalitas**

Menurut Ghozali (2013:160), uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Data yang baik adalah data yang terdistribusi secara normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan cara uji *Kolmogorov-Smirnov*. Uji normalitas dapat dikatakan terdistribusi normal apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, sedangkan jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi dengan normal.

#### **3.4.3.2 Uji Multikolinearitas**

Menurut Ghozali (2013:105), uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel-variabel bebas. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi antar variabel-variabel bebas. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *Tolerance* lebih besar daripada 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang di uji.

#### **3.4.3.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat adanya ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Ghozali (2013:108) menyatakan bahwa model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heterokedastisitas.

Heteroskedastisitas dapat dianalisis dengan mengamati grafik *scatterplot*. Dasar analisis heterokedastisitas menurut Ghozali (2013:108) adalah sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas
2. Jika tidak terdapat pola tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

#### 3.4.4 Analisis Regresi Berganda

Menurut Ghozali (2013:96), analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan independen. Berikut persamaan regresi berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6$$

Keterangan:

Y : Variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1$ - $\beta_6$  : Koefisien Regresi atau Koefisien Arah

X1 : Pengetahuan Perpajakan

X2 : Sosialisasi Perpajakan

X3 : Pengawasan Perpajakan

X4 : Omset Penghasilan


X5 : Sanksi Pajak

X6: Persepsi Tarif Pajak

#### 3.4.4.1 Uji t

Menurut Widarjono (2015) uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara individual. Uji t dapat dilihat dari nilai signifikan, ketika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen maka hipotesis yang diajukan gagal ditolak. Sedangkan ketika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen maka hipotesis yang diajukan ditolak.

#### 3.4.5 Hipotesa Operasional

- 
- a) H01 : Pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM  
HA1 : Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
- b) H02 : Sosialisasi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM  
HA2 : Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
- c) H03 : Pengawasan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM  
HA3 : Pengawasan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

d) H04 : Omset penghasilan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

HA4 : Omset penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

e) H05 : Sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

HA5 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

f) H06 : Persepsi tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

HA6 : Persepsi tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM



## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada responden penelitian yaitu wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman yang termasuk dalam kriteria PP Nomor 23 tahun 2018 yang memiliki omset tidak melebihi Rp 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data sebanyak 60 responden yang diperoleh dengan cara mendistribusikan langsung ke tempat usaha UMKM dan mendistribusikan kuesioner kepada UMKM yang menjadi anggota di Koperasi Serba Usaha Ikatan Pengrajin (KSU IKAPIM) Sleman.

Mahmud (2011:159) berpendapat bahwa ukuran minimum sampel yang dapat diterima metode penelitian korelasional adalah 30 subjek. Berdasarkan hal tersebut maka 60 responden yang telah mengisi kuesioner dengan benar diyakini telah cukup untuk mewakili populasi dalam penelitian ini.

**Tabel 4.1**

**Hasil Pengumpulan Data Kuesioner**

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	60	100 %
Kuesioner yang tidak kembali	0	0 %
Kuesioner yang digunakan	60	100 %

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

## 4.2 Analisis Deskriptif

Deskripsi responden digunakan untuk melihat latar belakang responden sebelum dilakukan penelitian selanjutnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 60 responden, maka dapat diidentifikasi mengenai karakteristik responden sebagai berikut:

### 4.2.1 Jenis Kelamin Reponden

Berdasarkan jenis kelamin maka, responden dalam penelitian ini diklasifikasikan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Jenis Kelamin Responden**

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-Laki	31	51,67 %
Perempuan	29	48,33 %
Total	60	100 %

Sumber: Data Primer Diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini adalah laki-laki sebanyak 31 responden atau 51,67 % dan perempuan sebanyak 29 atau 48,33 %.

### 4.2.2 Usia Responden

Berdasarkan usia maka, responden dalam penelitian ini diklasifikasikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Usia Responden**

Usia	Jumlah	Presentase
< 25 Tahun	5	8,33 %
25-35 Tahun	15	25 %
36-50 Tahun	31	51,67 %
> 50 Tahun	9	15 %
Total	60	100 %

Sumber: Data Primer Diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah berusia 36-50 tahun atau 51,67. Selanjutnya usia < 25 tahun sejumlah 5 responden atau 8,33 % dan usia 25-35 tahun sejumlah 15 responden atau 25 % dan usia >50 tahun sejumlah 9 responden atau sejumlah 15 %.

#### 4.2.3 Tingkat Pendidikan Responden

Berdasarkan tingkat pendidikan, responden dalam penelitian ini diklasifikasikan pada tabel 4.3 sebagai berikut:

**Tabel 4.4**

#### Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
SMP	1	1,67 %
SMA	19	31,67 %
D1/D2/D3	6	10 %
S1/D4/S2/S3	34	56,67 %
Total	60	100 %

Sumber: Data Primer Diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui sebagian besar tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini adalah S1/D4/S2/S3 yaitu sejumlah 34 responden atau sebesar 56,67 %. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pemilik UMKM di Kabupaten Sleman berpendidikan sarjana.

#### 4.2.4 Omset Perbulan Responden

Berdasarkan tingkat pendidikan, responden dalam penelitian ini diklasifikasikan pada tabel 4.4 sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Omset Perbulan Responden**

Omset Perbulan	Jumlah	Presentase
< Rp. 5.000.000	11	18,33 %
Rp. 5000.000 - Rp. 20.000.000	26	43,33 %
Rp. 21.000.000 -Rp. 100.000.000	14	23,34 %
Rp. 100.000.000 - Rp. 400.000.000	5	8,33 %
> Rp. 400.000.000	4	6,67 %
Total	60	100 %

Sumber: Data Primer Diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat diketahui mayoritas penghasilan responden dalam penelitian ini adalah Rp.5000.000 - Rp.20.000.000 yaitu sebesar 43,33 %.

#### 4.2.5 Jenis Usaha Responden

Berdasarkan jenis usaha, responden dalam penelitian ini diklasifikasikan pada tabel 4.5 sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Jenis Usaha responden**


Jenis Usaha	Jumlah	Presentase
Retail	21	35 %
Jasa	10	16,66 %
Keuangan	1	1,66 %
Makanan	22	36,66 %
Kesenian/pengrajin	2	3,33 %
<i>Fashion</i>	3	5 %
Perdagangan	1	1,66 %
Total	60	100 %

Sumber: Data Primer Diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui mayoritas jenis usaha responden dalam penelitian ini adalah jenis usaha makanan yaitu sebesar 36,07 % dan retail sebesar 34,43 %. Hal ini disebabkan karena di Kabupaten Sleman banyak sekolah dan perguruan tinggi. Sehingga UMKM di Kabupaten Sleman bergerak dalam bidang makanan dan retail barang kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan pelajar atau mahasiswa yang menempuh pendidikan di Kabupaten Sleman.

### 4.3 Analisa Statistika Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran suatu data. Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif dilihat menggunakan nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Berikut ini disajikan hasil analisis deksriptif variabel penelitian pada tabel 4.6



**Tabel 4.7**

#### Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	60	2	6	4,88	1,043
X1.2	60	2	6	4,73	1,039
X1.3	60	2	6	4,55	,928
X1.4	60	2	6	4,82	,930
X1.5	60	1	6	4,72	1,010
X2.1	60	2	6	4,32	1,066
X2.2	60	1	6	4,45	1,307
X2.3	60	1	6	4,40	1,251
X2.4	60	1	6	4,33	1,230
X2.5	60	1	6	3,53	1,308
X3.1	60	2	6	3,92	,926
X3.2	60	1	6	4,00	,957

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X3.3	60	2	6	4,17	1,011
X3.4	60	1	6	4,15	1,102
X3.5	60	1	6	4,10	1,130
X4.1	60	1	6	3,60	1,330
X4.2	60	1	6	3,10	1,285
X4.3	60	1	6	3,35	1,117
X4.4	60	1	6	3,82	,983
X4.5	60	1	6	4,33	,877
X5.1	60	2	6	4,45	,910
X5.2	60	1	6	3,72	,993
X5.3	60	1	6	3,93	,989
X5.4	60	1	6	3,80	1,117
X5.5	60	1	6	3,82	1,228
X6.1	60	1	6	3,82	,930
X6.2	60	1	6	3,57	1,079
X6.3	60	1	6	3,50	1,186
X6.4	60	1	6	3,50	1,172
X6.5	60	1	6	3,45	1,185
Y1	60	3	6	4,23	,698
Y2	60	3	6	4,08	,696
Y3	60	3	6	4,10	,752
Y4	60	1	6	4,12	,846
Y5	60	1	6	4,20	,879
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Hasil Olah Data, 2019.

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui informasi mengenai nilai minimum dan maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Hasil pada tabel 4.6 akan dijelaskan sebagai berikut:

Variabel pengetahuan pajak (X1) terdiri dari 5 pertanyaan. Dari 60 responden penelitian ini skor terendah (*minimum*) sebesar 1 dan skor tertinggi (*maximum*) sebesar 6. Pada pertanyaan pertama (X1.1) mempunyai rata-rata (*mean*) sebesar 4,88. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-6, range jawaban

responden terletak antara setuju dan sangat setuju bahwa wajib pajak harus mengetahui peraturan perpajakan. Pada pertanyaan kedua (X1.2) mempunyai rata-rata (*mean*) sebesar 4,73. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-6, range jawaban responden terletak antara setuju dan sangat setuju bahwa wajib pajak harus mengetahui cara menghitung jumlah pajak yang terutang. Pada pertanyaan ketiga (X1.3) mempunyai rata-rata (*mean*) sebesar 4,55. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-6, range jawaban responden terletak antara setuju dan sangat setuju bahwa wajib pajak harus menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Pada pertanyaan keempat (X1.4) mempunyai rata-rata (*mean*) sebesar 4,82. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-6, range jawaban responden terletak antara setuju dan sangat setuju bahwa wajib pajak harus mengetahui informasi terbaru tentang pajak UMKM. Pada pertanyaan kelima (X1.5) mempunyai rata-rata (*mean*) sebesar 4,72. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-6, range jawaban responden terletak antara setuju dan sangat setuju bahwa wajib pajak mengetahui batas waktu pembayaran pajak UMKM.

Variabel sosialisasi pajak (X2) terdiri dari 5 pertanyaan. Dari 60 responden penelitian ini skor terendah (*minimum*) sebesar 1 dan skor tertinggi (*maximum*) sebesar 6. Pada pertanyaan pertama (X2.1) mempunyai rata-rata (*mean*) sebesar 4,32. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-6, range jawaban responden terletak antara setuju dan sangat setuju bahwa Kantor Pajak telah memberikan informasi terkait adanya pemberlakuan peraturan pajak UMKM yang baru. Pada pertanyaan kedua (X2.2) mempunyai rata-rata (*mean*) sebesar 4,45.

Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-6, range jawaban responden terletak antara setuju dan sangat setuju bahwa petugas telah memberikan sosialisasi pajak melalui seminar, brosur, media sosial dan penyuluhan. Pada pertanyaan ketiga (X2.3) mempunyai rata-rata (*mean*) sebesar 4,40. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-6, range jawaban responden terletak antara setuju dan sangat setuju bahwa sosialisasi pajak sangat membantu wajib pajak UMKM dalam memahami ketentuan pajak UMKM. Pada pertanyaan keempat (X2.4) mempunyai rata-rata (*mean*) sebesar 4,33. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-6, range jawaban responden terletak antara setuju dan sangat setuju bahwa sosialisasi pajak menyadarkan wajib pajak UMKM akan pentingnya pajak. Pada pertanyaan kelima (X2.5) mempunyai rata-rata (*mean*) sebesar 3,53. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-6, range jawaban responden terletak antara tidak setuju dan setuju bahwa sosialisasi pajak yang dilaksanakan selama ini sudah efektif dan tepat sasaran.

Variabel pengawasan pajak (X3) terdiri dari 5 pertanyaan. Dari 60 responden penelitian ini skor terendah (*minimum*) sebesar 1 dan skor tertinggi (*maximum*) sebesar 6. Pada pertanyaan pertama (X3.1) mempunyai rata-rata (*mean*) sebesar 3,92. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-6, range jawaban responden terletak antara tidak setuju dan setuju bahwa Kantor Pajak melakukan pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pada pertanyaan kedua (X3.2) mempunyai rata-rata (*mean*) sebesar 4,00. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-6, jawaban responden setuju bahwa Kantor Pajak memberikan nota perhitungan surat tagih kepada wajib pajak. Pada

pertanyaan ketiga (X3.3) mempunyai rata-rata (*mean*) sebesar 4,17. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-6, range jawaban responden terletak antara setuju dan sangat setuju bahwa Kantor Pajak memberikan surat pemberitahuan tentang perubahan besarnya nilai pajak kepada wajib pajak. Pada pertanyaan keempat (X3.4) mempunyai rata-rata (*mean*) sebesar 4,15. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-6, range jawaban responden terletak antara setuju dan sangat setuju bahwa Kantor Pajak memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk selalu patuh terhadap kewajiban pajaknya. Pada pertanyaan kelima (X3.5) mempunyai rata-rata (*mean*) sebesar 4,10. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-6, range jawaban responden terletak antara setuju dan sangat setuju bahwa Kantor Pajak selalu mengingatkan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya untuk tepat waktu.

Variabel omset penghasilan (X4) terdiri dari 5 pertanyaan. Dari 60 responden penelitian ini skor terendah (*minimum*) sebesar 1 dan skor tertinggi (*maximum*) sebesar 6. Pada pertanyaan pertama (X4.1) mempunyai rata-rata (*mean*) sebesar 3,60. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-6, range jawaban responden terletak antara tidak setuju dan setuju bahwa omset Penghasilan merupakan objek pajak. Pada pertanyaan kedua (X4.2) mempunyai rata-rata (*mean*) sebesar 3,10. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-6, range jawaban responden terletak antara tidak setuju dan setuju bahwa berapapun omset penghasilan yang diperoleh wajib pajak, maka akan dikenakan pajak. Pada pertanyaan ketiga (X4.3) mempunyai rata-rata (*mean*) sebesar 3,35. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-6, range jawaban responden terletak antara

tidak setuju dan setuju bahwa semakin lama umur usaha, maka omset penghasilan yang diterima semakin besar. Pada pertanyaan keempat (X4.4) mempunyai rata-rata (*mean*) sebesar 3,82. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-6, range jawaban responden terletak antara tidak setuju dan setuju bahwa semakin besar omzet penghasilan wajib pajak maka semakin besar pula jumlah pajak terhutang yang harus dibayarkan. Pada pertanyaan kelima (X4.5) mempunyai rata-rata (*mean*) sebesar 4,32. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-6, range jawaban responden terletak antara setuju dan sangat setuju bahwa wajib pajak harus transparan dalam melaporkan jumlah pajak yang terhutang.

Variabel sanksi pajak (X5) terdiri dari 5 pertanyaan. Dari 60 responden penelitian ini skor terendah (*minimum*) sebesar 1 dan skor tertinggi (*maximum*) sebesar 6. Pada pertanyaan pertama (X5.1) mempunyai rata-rata (*mean*) sebesar 4,45. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-6, range jawaban responden terletak antara setuju dan sangat setuju bahwa mereka patuh dalam membayar pajak karena tidak ingin dikenakan sanksi. Pada pertanyaan kedua (X5.2) mempunyai rata-rata (*mean*) sebesar 3,72. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-6, range jawaban responden terletak antara tidak setuju dan setuju bahwa mereka menganggap sanksi yang diberikan untuk setiap pelanggaran pajak sudah sesuai. Pada pertanyaan ketiga (X5.3) mempunyai rata-rata (*mean*) sebesar 3,93. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-6, range jawaban responden terletak antara tidak setuju dan setuju bahwa mereka siap membayar sanksi, jika mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan data yang tidak benar. Pada pertanyaan keempat (X5.4) mempunyai rata-rata (*mean*) sebesar

3,80. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-6, range jawaban responden terletak antara tidak setuju dan setuju bahwa mereka mengetahui sanksi atas pelanggaran pajak. Pada pertanyaan kelima (X5.5) mempunyai rata-rata (*mean*) sebesar 3,82. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-6, range jawaban responden terletak antara tidak setuju dan setuju bahwasemakin berat sanksi yang dijatuhkan akan membuat wajib pajak semakin jera.

Variabel persepsi tarif pajak (X6) terdiri dari 5 pertanyaan. Dari 60 responden penelitian ini skor terendah (*minimum*) sebesar 1 dan skor tertinggi (*maximum*) sebesar 6. Pada pertanyaan pertama (X6.1) mempunyai rata-rata (*mean*) sebesar 3,82. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-6, range jawaban responden terletak antara tidak setuju dan setuju bahwa tarif pajak yang diterapkan kepada mereka sudah sesuai dengan aturan. Pada pertanyaan kedua (X6.2) mempunyai rata-rata (*mean*) sebesar 3,57. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-6, range jawaban responden terletak antara tidak setuju dan setuju bahwa mereka percaya bahwa tarif pajak yang diterapkan sudah disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Pada pertanyaan ketiga (X6.3) mempunyai rata-rata (*mean*) sebesar 3,50. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-6, range jawaban responden terletak antara tidak setuju dan setuju bahwa pungutan pajak sudah sesuai dengan keadaan perekonomian. Pada pertanyaan keempat (X6.4) mempunyai rata-rata (*mean*) sebesar 3,50. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-6, range jawaban responden terletak antara tidak setuju dan setuju bahwa tarif pajak yang berlaku sekarang tidak memberatkan mereka. Pada pertanyaan kelima (X6.5) mempunyai rata-rata (*mean*) sebesar 3,45. Nilai


rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-6, range jawaban responden terletak antara tidak setuju dan setujubahwa pengenaan tarif pajak saat ini sudah bersifat adil.

Variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) terdiri dari 5 pertanyaan. Dari 60 responden penelitian ini skor terendah (*minimum*) sebesar 1 dan skor tertinggi (*maximum*) sebesar 6. Pada pertanyaan pertama (Y1) mempunyai rata-rata (*mean*) sebesar 4,23. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-6, range jawaban responden terletak antara setuju dan sangat setuju bahwa sebagai wajib pajak, mereka melakukan pembukuan atau pencatatan dengan benar. Pada pertanyaan kedua (Y2) mempunyai rata-rata (*mean*) sebesar 4,08. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-6, range jawaban responden terletak antara setuju dan sangat setuju bahwa sebagai wajib pajak, saya telah menghitung pajak terutang dengan benar dalam Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan. Pada pertanyaan ketiga (Y3) mempunyai rata-rata (*mean*) sebesar 4,08. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-6, range jawaban responden terletak antara setuju dan sangat setuju bahwa mereka telah menghitung dengan benar dalam mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) dan fiskus telah menghitung pajak secara pasti. Pada pertanyaan keempat (Y4) mempunyai rata-rata (*mean*) sebesar 4,12. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-6, range jawaban responden terletak antara setuju dan sangat setuju bahwa mereka selalu menyetor dan melaporkan Surat Pemberitahuan(SPT) masa dengan tepat waktu setiap bulannya. Pada pertanyaan kelima (Y5) mempunyai rata-rata (*mean*) sebesar 4,20. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-6, range jawaban responden terletak

antara setuju dan sangat setuju bahwa mereka tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan setiap tahunnya.

#### 4.4 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2011: 52), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan hasil *Sig. (2-tailed)* yang dihasilkan dengan tarif signifikansi yaitu 5% atau 0,05. Validitas suatu butir kuesioner dapat diketahui jika nilai *correlation sig. (2-tailed)* < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut valid dan layak untuk mengikuti proses analisis selanjutnya. Uji validitas juga dapat dilakukan dengan membandingkan nilai *r* hitung dengan *r* tabel. Jika *r* hitung > *r* tabel maka kuesioner tersebut dinyatakan valid. Berikut ini hasil pengujian validitas instrumen penelitian yang disajikan dalam tabel 4.7



**Tabel 4.8**

**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	<i>Sig.(2-tailed)</i>	<i>r</i> Hitung	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	X1.1	0,0000	0,827	Valid
	X1.2	0,0000	0,875	Valid
	X1.3	0,0000	0,739	Valid
	X1.4	0,0000	0,877	Valid
	X1.5	0,0000	0,767	Valid
Sosialisasi Pajak (X2)	X2.1	0,0000	0,831	Valid
	X2.2	0,0000	0,899	Valid
	X2.3	0,0000	0,924	Valid
	X2.4	0,0000	0,896	Valid
	X2.5	0,0000	0,698	Valid

Variabel	Item	<i>Sig.(2-tailed)</i>	<i>r</i> Hitung	Keterangan
Pengawasan Pajak (X3)	X3.1	0,0000	0,829	Valid
	X3.2	0,0000	0,82	Valid
	X3.3	0,0000	0,858	Valid
	X3.4	0,0000	0,893	Valid
	X3.5	0,0000	0,891	Valid
Omset Penghasilan (X4)	X4.1	0,0000	0,822	Valid
	X4.2	0,0000	0,827	Valid
	X4.3	0,0000	0,491	Valid
	X4.4	0,0000	0,667	Valid
	X4.5	0,0000	0,567	Valid
Sanksi Pajak (X5)	X5.1	0,0000	0,501	Valid
	X5.2	0,0000	0,798	Valid
	X5.3	0,0000	0,813	Valid
	X5.4	0,0000	0,654	Valid
	X5.5	0,0000	0,752	Valid
Persepsi Tarif Pajak (X6)	X6.1	0,0000	0,853	Valid
	X6.2	0,0000	0,918	Valid
	X6.3	0,0000	0,965	Valid
	X6.4	0,0000	0,915	Valid
	X6.5	0,0000	0,923	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,0000	0,689	Valid
	Y2	0,0000	0,813	Valid
	Y3	0,0000	0,684	Valid
	Y4	0,0000	0,735	Valid
	Y5	0,0000	0,834	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, menunjukkan bahwa semua butir instrumen pertanyaan dari setiap variabel pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, pengawasan pajak, omset penghasilan, sanksi pajak, persepsi tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak dinyatakan valid, karena nilai *Sig.(2-tailed)* seluruh item pernyataan  $< 0,05$  ( $\alpha$ ) dan nilai *r* hitung dari seluruh item pernyataan lebih besar dari 0,254 (*r* tabel). Sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner adalah valid.

#### 4.5 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi terhadap instrumen-instrumen yang diukur. Uji reabilitas dapat dikatakan reliabel ketika nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60. Uji reliabilitas pada masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 4.8

**Tabel 4.9**

#### Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Nilai Kritis	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0,875	0,6	Reliabel
Sosialisasi Pajak	0,902	0,6	Reliabel
Pengawasan Pajak	0,902	0,6	Reliabel
Omset Penghasilan	0,712	0,6	Reliabel
Sanksi Pajak	0,745	0,6	Reliabel
Persepsi Tarif Pajak	0,951	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,805	0,6	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah, 2019.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas seperti dalam tabel 4.8 diatas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien *Cronbach Alpha* untuk 7 variabel lebih besar dari 0,6. Dengan mengacu pada teori diatas maka semua butir pertanyaan dalam variabel penelitian adalah reliabel.

#### 4.6 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan cara uji Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas dapat dikatakan terdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.9

**Tabel 4.10**

**Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.66382444
Most Extreme Differences	Absolute	.165
	Positive	.165
	Negative	-.120
Kolmogorov-Smirnov Z		1.277
Asymp. Sig. (2-tailed)		.077

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Olah Data, 2019.

Berdasarkan tabel 4.9 diatas diketahui nilai signifikansi nilai signifikansi sebesar 0,077. Hal ini menunjukkan nilai sig > 0,05 yang dapat diartikan bahwa data dalam penelitian ini memiliki distribusi normal.

#### 4.7 Uji Multikolineritas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel-variabel bebas (variabel independent). Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *Tolerance* lebih besar dari pada 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang di uji.

**Tabel 4.11**

**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Nilai <i>Tolerance</i>	Nilai VIF	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0,843	1,186	Tidak terjadi multikolinearitas
Sosialisasi Pajak	0,424	2,356	Tidak terjadi multikolinearitas
Pengawasan Pajak	0,331	3,018	Tidak terjadi multikolinearitas
Omset Penghasilan	0,619	1,616	Tidak terjadi multikolinearitas
Sanksi Pajak	0,459	2,179	Tidak terjadi multikolinearitas
Persepsi Tarif Pajak	0,600	1,666	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data Primer Diolah, 2019.


Berdasarkan tabel 4.10 diatas nilai *Tolerance* untuk seluruh variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF untuk seluruh variabel bebas lebih kecil dari 10 sehingga model regresi yang diajukan dalam penelitian ini tidak mengandung gejala multikoliniearitas.

#### 4.8 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat adanya ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Heteroskedastisitas dalam penelitian ini dianalisis dengan cara mengamati grafik *scatterplot*. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada grafik

**Gambar 4.1**

**Hasil Uji Heteroskedastitas**



Sumber: Hasil Olah Data, 2019.

Berdasarkan grafik pada gambar 4.1, dapat diketahui bahwa tidak ada titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.

**4.9 Analisis Regresi Berganda**

Menurut Ghozali (2013:96), analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan independen. Berikut adalah hasil uji regresi linier berganda:

**Tabel 4.12**

**Hasil Analisis Regresi Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12,323	3,061		4,025	,000
pengetahuan_pajak	,170	,098	,236	1,727	,090
sosialisasi_pajak	-,059	,107	-,105	-,546	,588
pengawasan_pajak	,038	,144	,057	,260	,796
omset_penghasilan	-,054	,121	-,071	-,446	,657
sanksi_pajak	,316	,146	,401	2,167	,035
persepsi_tarif_pajak	-,022	,093	-,039	-,241	,811

Dependent Variable: kepatuhan\_wajib\_pajak

Sumber: Hasil Olah Data, 2019.

Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel hasil analisis regresi berganda. Pada kolom B, untuk baris yang pertama menunjukkan konstanta ( $\alpha$ ) dan baris selanjutnya menunjukkan konstanta variabel independen. Berikut adalah persamaan yang dihasilkan dari table 4.11

$$Y = 12,323 + 0,170X_1 - 0,059X_2 + 0,038X_3 - 0,054X_4 + 0,316X_5 - 0,022X_6$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas dan tabel maka hasil regresi berganda dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 12,323 menunjukkan bahwa ketika variabel-variabel independen (pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, pengawasan pajak, omset penghasilan, sanksi pajak, persepsi tarif pajak) diasumsikan konstan, maka variabel dependen (kepatuhan wajib pajak UMKM) adalah sebesar 12,323.

2. Koefisien variabel pengetahuan pajak (X1) sebesar 0,170 berarti setiap kenaikan pengetahuan perpajakan sebesar 1 poin, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan naik sebesar 0,170.
3. Koefisien variabel sosialisasi pajak (X2) sebesar - 0,059 berarti setiap kenaikan pengetahuan perpajakan sebesar 1 poin, maka dapat menurunkan variabel kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0,059.
4. Koefisien variabel pengawasan pajak (X3) sebesar 0,038 berarti setiap kenaikan pengawasan pajak sebesar 1 poin, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan naik sebesar 0,038.
5. Koefisien variabel omset penghasilan (X4) sebesar -0,054 berarti setiap kenaikan omset penghasilan sebesar 1 poin, maka dapat menurunkan variabel kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0,054.
6. Koefisien variabel sanksi pajak (X5) sebesar 0,316 berarti setiap kenaikan sanksi pajak sebesar 1 poin, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan naik sebesar 0,316.
7. Koefisien variabel persepsi tarif pajak (X3) sebesar -0,022 berarti setiap kenaikan persepsi tarif pajak sebesar 1 poin, maka dapat menurunkan variabel kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0,022.

#### 4.10 Uji t

Uji t menunjukkan seberapa jauh variabel independen secara individual menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan level signifikansi 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Apabila nilai signifikansi  $< 0,05$  maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen maka hipotesis yang diajukan didukung
- b. Apabila nilai signifikansi  $> 0,05$  maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen maka hipotesis yang diajukan tidak didukung.

**Tabel 4.13**

**Hasil Uji t**



**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,323	3,061		4,025	,000
	pengetahuan_pajak	,170	,098	,236	1,727	,090
	sosialisasi_pajak	-,059	,107	-,105	-,546	,588
	pengawasan_pajak	,038	,144	,057	,260	,796
	omset_penghasilan	-,054	,121	-,071	-,446	,657
	sanksi_pajak	,316	,146	,401	2,167	,035
	persepsi_tarif_pajak	-,022	,093	-,039	-,241	,811

Dependent Variable: kepatuhan\_wajib\_pajak

Sumber: Hasil Olah Data, 2019.

Berdasarkan tabel hasil uji t, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengujian Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

**UMKM**

Koefisien variabel pengetahuan pajak sebesar 0,170 yang menunjukkan arah positif dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,090. Nilai signifikansi

tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak.

2. Pengujian Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Koefisien variabel sosialisasi pajak sebesar -0,059 yang menunjukkan arah negatif dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,588. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak.

3. Pengujian Pengaruh Pengawasan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Koefisien variabel pengawasan pajak sebesar 0,038 yang menunjukkan arah positif dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,796. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak.

4. Pengujian Pengaruh Omset Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Koefisien variabel omset penghasilan sebesar -0,054 yang menunjukkan arah negatif dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,657. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa omset

penghasilan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak.

5. Pengujian Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Koefisien variabel sanksi pajak sebesar 0,316 yang menunjukkan arah positif dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,035. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga hipotesis kelima dalam penelitian ini gagal ditolak.

6. Pengujian Pengaruh Persepsi Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Koefisien variabel persepsi tarif pajak sebesar -0,022 yang menunjukkan arah negatif dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,811. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi tarif tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga hipotesis keenam dalam penelitian ditolak.

#### **4.11 Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **4.11.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak UMKM**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dengan koefisien variabel pengetahuan pajak sebesar 0,170 yang menunjukkan arah positif dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,090. Pengetahuan pajak

menurut Wardani & Rumiyaun (2017) adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Dengan demikian semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan maka belum tentu semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak UMKM, karena variabel pengetahuan pajak tidak otomatis berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Putri dkk (2018) bahwa variabel pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah

#### **4.11.2 Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dengan koefisien variabel sosialisasi pajak sebesar -0,059 yang menunjukkan arah negatif dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,588. Sosialisasi pajak menurut Tambun (2016) adalah pemberian wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan.

Variabel sosialisasi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini mungkin disebabkan karena sosialisasi pajak yang dilakukan selama ini belum efektif dan tepat sasaran. Karena berdasarkan tabulasi hasil jawaban responden mengenai pertanyaan “apakah sosialisasi pajak yang dilaksanakan selama ini sudah efektif dan tepat sasaran” menunjukkan rata-rata responden menjawab antara tidak setuju dan setuju. Sehingga walaupun KPP Sleman telah sering melakukan sosialisasi pajak kepada pelaku UMKM. Hal ini tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memnuhi kewajiban perpajakannya, karena UMKM merasa sosialisasi pajak yang dilakukan selama ini belum efektif dan tepat sasaran.

#### **4.11.3 Pengaruh Pengawasan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan koefisien variabel pengawasan pajak sebesar 0,038 yang menunjukkan arah positif dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,796. Pengawasan pajak menurut Iqbal (2017) adalah proses pengamatan dan perbaikan dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pajak untuk mengawasi wajib pajak dalam membayar pajak, dimana pembayaran pajak tersebut untuk membiayai pengeluaran pemerintah sehingga tidak ada lagi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak.

Variabel pengawasan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini disebabkan karena kantor pajak belum melakukan pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Karena berdasarkan tabulasi hasil jawaban responden mengenai pertanyaan “apakah kantor pajak melakukan pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku” menunjukkan rata-rata responden menjawab antara tidak setuju dan setuju. Dengan demikian semakin tinggi tingkat pengawasan pajak yang dilakukan maka belum tentu semakin tinggi tingkat kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **4.11.4 Pengaruh Omset Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa omset penghasilan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dengan koefisien variabel omset penghasilan sebesar -0,054 yang menunjukkan arah negatif dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,657. Karena semakin tinggi omset penghasilan wajib pajak tentu saja semakin tinggi jumlah pajak yang harus dibayar, sehingga wajib pajak merasa terbebani untuk membayar pajak tersebut.

Dengan demikian semakin tinggi tingkat penghasilan atau omset penghasilan wajib pajak UMKM belum tentu tingkat kepatuhan dalam membayar pajak semakin meningkat. Hasil penelitian ini sesuai dengan

penelitian yang dilakukan Anggara dan Sulistiyanti (2017) bahwa variabel omset penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **4.11.5 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dengan koefisien variabel sanksi pajak sebesar 0,316 yang menunjukkan arah positif dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,035. Sanksi pajak menurut Mardiasmo (2016:62) merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi pajak yang diterapkan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Karena dengan adanya peraturan berupa pemberian sanksi administrasi berupa denda kenaikan atau bunga dapat membuat wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Prawagis dkk (2016) bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **4.11.6 Pengaruh Persepsi Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan

dengan koefisien variabel persepsi tarif pajak sebesar -0,022 yang menunjukkan arah negatif dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,811. Persepsi tarif pajak menurut Widorini dan Nugroho (2014) adalah tanggapan wajib pajak mengenai kesesuaian tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tarif pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 untuk wajib pajak UMKM adalah 0,5% dari jumlah peredaran bruto (omzet). Tarif tersebut adalah kebijakan terbaru pemerintah dari yang sebelumnya mengatur tarif pajak UMKM dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013. Yaitu sebesar 1 % dari jumlah peredaran bruto (omzet).

Tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut disebabkan karena tarif pajak yang diterapkan sesuai Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 saat ini dinilai masyarakat belum sesuai dengan keadaan perekonomian. Selain itu tarif pajak yang ditetapkan dinilai belum cukup adil bagi wajib pajak UMKM. Dengan demikian tarif pajak UMKM saat ini belum mempengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian, berarti semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan maka belum tentu semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Sosialisasi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dikarenakan sosialisasi pajak yang dilakukan selama ini menurut wajib pajak UMKM belum efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, berarti semakin tinggi sosialisasi pajak yang dilakukan maka belum tentu semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Pengawasan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dikarenakan karena Kantor Pajak belum melakukan pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, berarti semakin tinggi pengawasan pajak yang dilakukan maka belum tentu semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Omset penghasilan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dikarenakan semakin tinggi penghasilan atau omset penghasilan wajib pajak tentu saja semakin tinggi pula jumlah pajak yang

harus dibayar sehingga wajib pajak merasa terbebani untuk membayar pajak tersebut.

5. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Karena dengan adanya peraturan berupa pemberian sanksi administrasi berupa denda kenaikan atau bunga dapat membuat wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi pajak yang diterapkan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM
6. Tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dikarenakan tarif pajak yang diterapkan sesuai Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 saat ini dinilai masyarakat belum sesuai dan adil dengan keadaan perekonomian.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Di dalam penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan – keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini. Adapun keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan hanya terbatas dengan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman yang termasuk dalam kriteria PP Nomor 23 tahun 2018 dan memiliki omset tidak melebihi Rp 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak. Sehingga hasil yang diperoleh tidak bisa menjelaskan kepatuhan wajib pajak UMKM secara menyeluruh.

2. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner, sehingga ada kemungkinan bahwa responden tidak bersungguh-sungguh atau tidak paham dalam mengisi dan menjawab pertanyaan yang ada dalam kuesioner.

### **5.3 Saran**

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki di dalam penelitian ini, maka saran yang diberikan peneliti untuk penelitian di masa yang akan datang, antara lain:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas objek penelitian tidak hanya di Kabupaten Sleman, melainkan dapat dilakukan di daerah-daerah lain. Sehingga memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia.
2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk bisa menggunakan metode pengumpulan data selain kuesioner seperti wawancara. Agar hasil data yang diperoleh dapat lebih valid.

## 5.4 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan bagi pihak terkait, antara lain:

1. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Dirjen Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak untuk memberikan sosialisasi pajak yang efektif dan tepat sasaran. Disamping itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan tarif dan sanksi pajak yang adil dan sesuai dengan keadaan perekonomian di masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dan pendapatan negara pada sektor pajak.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang perpajakan terutama dalam hal kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia, serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah khususnya mengenai aturan dan pentingnya membayar pajak.

## DAFTAR REFERENSI

- Akbar, R. N. (2015). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Universitas Brawijaya*.
- Ananda, P. R., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. *Jurnal Perpajakan*, 6(2), 1-9.
- Anggara, A. B., & Sulistiyanti, U. (2017). Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Surakarta. *Simposium Nasional Akuntansi XX, Jember, Indonesia*. 27-30 September.
- Arviana, N., & Sadjianto, A. (2014). Pengaruh pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial, dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Mojokerto Tahun 2014. 4(1).
- Carvallo, & Bartholomerus, A. (2016). Pengaruh Penerapan PP No.46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM Studi Kasus pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.
- Diandsaputri, F. S. (2017). *Pengaruh Kesadaran Dalam Membayar Pajak, Pemahaman dan Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi terhadap Pelayanan Petugas Pajak, Persepsi Kesesuaian Tarif dan Persepsi Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi: Universitas Islam Indonesia.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi Ketujuh*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasanah, N., Khafid, M., & Anisykurlillah, I. (2014). Kepatuhan wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(2), 168-176.
- Iqbal, M. (2017). Pengawasan Penerimaan Pajak Hiburan dan Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. *Jurnal Warta*, 51.
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

- Melando, Nelinda, & Waluyo. (2013). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tigaraksa. *Ultima Accounting*, 5(2).
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *iBusiness*, 8, 1-9.
- Pamuji, A. R., Mukzam, M. D., & Sudjana, N. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Studi pada Wajib Pajak Pemilik UMKM Di KPP Pratama Malang Selatan*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Puspita, E. (2016). Analisis Jalur Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Kediri Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi dan Ekononmi*, 1(1).
- Putri, E., Purbasari, H., Handayani, M. T., & Ulynnuha, O. I. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 80-90.
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2008). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sujarweni, V. W. (2014). *SPSS untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tambun, S. (2016). Antecedent Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Moderasi Sosialisasi Perpajakan. *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan*, 1(1).
- Tatik. (2018). Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Sleman. *Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage 8, Purwokerto, Indonesia*. 19 September.
- Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106-116.
- Widarjono, A. (2015). *Statistika Terapan dengan Excel & SPSS*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Widorini, S. G., & Nugroho, J. P. (2014). Pengaruh pengetahuan, Persepsi Tentang Tarif pajak dan Penegakan Hukum Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 5(1), 85-98.
- Wiranatha, H., & Rasmini, N. K. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Tax Amnesty, Tingkat Penghasilan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(3), 2395-2424.
- Wurianti, E. L. (2015). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah KPP Pratama. *jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4(6).



LAMPIRAN 1  
Surat Izin Penelitian



FAKULTAS  
EKONOMI

Gedung Ace Partadiredja  
Ring Road Utara, Condongcatur, Depok,  
Sleman, Yogyakarta 55283  
T. (0274) 881546 Ext. 1000  
F. (0274) 882589  
E. fe@uii.ac.id  
W. fecon.uui.ac.id

Nomor : 026/DEK/10/Div.SDM/II/2019  
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

Kepada Yth.

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Taris Aditama  
No. Mahasiswa : 15312453  
Jurusan : Akuntansi  
Alamat : Perumahan Candi Gebang Permai 1/ 7 Wedomartani Ngemplak Sleman

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :


**“ Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Sleman ”**

Dosen Pembimbing : Noor Endah Cahyawati,,S.E.,M.Si.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*



Yogyakarta, 06 Februari 2019

Dekan

Jaka Sriyana, SE.,M.Si., Ph.D.  
NIK. : 93 313 0101

LAMPIRAN 2  
Kuesioner Penelitian

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Yth. Bapak/Ibu.Saudara/i Responden Wajib Pajak

Di Sleman

Dengan hormat,

Saya mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang sedang melakukan penelitian berjudul "**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Sleman**" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, pengawasan pajak, omset penghasilan, sanksi pajak, dan persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman. Penelitian ini mengambil sampel Wajib Pajak UMKM yang berada di Kabupaten Sleman.

Saya berharap partisipasi dari Bapak/Ibu/Saudara/i Responden ntuk mengisi kuesioner ini. Data Bapak/Ibu/Saudara/i Responden akan dijamin kerahasiannya.

Terima kasih

Hormat Saya,

Taris Aditama

NIM. 15312453

## Data Responden

### 1. Jenis Kelamin

- a) Laki-Laki
- b) Perempuan

### 2. Pendidikan Terakhir

- a) SD
- b) SMP
- c) SMA
- d) DI/DII/DIII
- e) S1/D4/S2/S3
- f) Lainnya

### 3. Usia Responden

- a) Kurang Dari 25 Tahun
- b) 25-35 Tahun
- c) 36-50 Tahun
- d) Diatas 50 Tahun

### 4. Omset Perbulan

- a) Di bawah Rp 5.000.000
- b) Rp 5.000.000 – Rp 20.000.000
- c) Rp 21.000.000 – Rp 50.000.000
- d) Rp. 51.000.000 – Rp 100.000.000
- e) Rp 100.000.000 – Rp 400.000.000
- f) Di atas Rp 400.000.000

### 5. Jenis Usaha

- a) Retail
- b) Manufaktur
- c) Jasa
- d) Keuangan
- e) Makanan
- f) Lainnya : .....



## DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

Petunjuk pengisian :

Pilih salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu/Sdr/i diantara alternatif yang ada dengan memberikan tanda *check list* (√)

Keterangan:

**STSS : Sangat Tidak Setuju Sekali**      **S : Setuju**

**STS : Sangat Tidak Setuju**                      **SS : Setuju Sekali**

**TS : Tidak Setuju**                                      **SSS : Sangat Setuju Sekali**

### 1. Pengetahuan Pajak

No	Pertanyaan	STSS	STS	TS	S	SS	SSS
1	Wajib pajak harus mengetahui peraturan perpajakan						
2	Wajib pajak harus mengetahui cara menghitung jumlah pajak yang terhutang						
3	Wajib pajak harus menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku						
4	Wajib pajak harus mengetahui informasi terbaru tentang pajak UMKM						
5	Wajib pajak mengetahui batas waktu pembayaran pajak UMKM						

## 2. Sosialisasi Pajak

No	Pertanyaan	STSS	STS	TS	S	SS	SSS
6	Kantor Pajak memberikan informasi terkait adanya pemberlakuan peraturan pajak UMKM yang baru						
7	Sosialisasi diberikan petugas melalui seminar, brosur, media sosial dan penyuluhan						
8	Sosialisasi pajak sangat membantu saya dalam memahami ketentuan pajak UMKM						
9	Sosialisasi pajak menyadarkan saya akan pentingnya pajak						
10	Sosialisasi pajak yang dilaksanakan sudah efektif dan tepat sasaran						

## 3. Pengawasan Pajak

No	Pertanyaan	STSS	STS	TS	S	SS	SSS
11	Kantor Pajak melakukan pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku						
12	Kantor Pajak memberikan nota perhitungan surat tagih kepada Wajib Pajak.						

13	Kantor Pajak memberikan surat pemberitahuan tentang perubahan besarnya nilai pajak kepada Wajib Pajak						
14	Kantor Pajak memberikan motivasi kepada Wajib Pajak untuk selalu patuh terhadap kewajiban pajaknya						
15	Kantor Pajak selalu mengingatkan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya untuk tepat waktu						

#### 4. Omset Penghasilan

No	Pertanyaan	STSS	STS	TS	S	SS	SSS
16	Omset Penghasilan merupakan objek pajak						
17	Berapapun omset penghasilan yang diperoleh wajib pajak, maka akan dikenakan pajak						
18	Semakin lama umur usaha, maka omset penghasilan yang diterima semakin besar						
19	Semakin besar omzet penghasilan wajib pajak maka semakin besar pula jumlah pajak terhutang yang harus dibayarkan						
20	Wajib pajak harus transparan dalam melaporkan jumlah pajak yang terhutang						

### 5. Sanksi Pajak

No	Pertanyaan	STSS	STS	TS	S	SS	SSS
21	Saya patuh dalam membayar pajak karena tidak ingin dikenakan sanksi						
22	Saya menganggap sanksi yang diberikan untuk setiap pelanggaran pajak sudah sesuai						
23	Saya siap membayar sanksi, jika mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan data yang tidak benar						
24	Saya mengetahui sanksi atas pelanggaran pajak						
25	Semakin berat sanksi yang dijatuhkan akan membuat wajib pajak semakin jera						

### 6. Persepsi Tarif Pajak

No	Pertanyaan	STSS	STS	TS	S	SS	SSS
26	Saya yakin tarif pajak yang diterapkan kepada saya sudah sesuai dengan aturan						
27	Saya percaya bahwa tarif pajak yang diterapkan sudah disesuaikan dengan kemampuan masyarakat						
28	Saya yakin bahwa pungutan pajak sudah sesuai dengan keadaan perekonomian						
29	Saya yakin tarif pajak sekarang tidak memberatkan saya						

30	Saya percaya bahwa pengenaan tarif pajak saat ini sudah bersifat adil						
----	---	--	--	--	--	--	--

### 7. Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	STSS	STS	TS	S	SS	SSS
31	Sebagai Wajib Pajak, saya melakukan pembukuan atau pencatatan dengan benar						
32	Sebagai Wajib Pajak, saya telah menghitung pajak terutang dengan benar dalam Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan						
33	Saya telah menghitung dengan benar dalam mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) dan fiskus telah menghitung pajak secara pasti						
34	Saya selalu menyetor dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) masa dengan tepat waktu setiap bulannya.						
35	Saya tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan setiap tahunnya						

LAMPIRAN 3

Jawaban Responden

1. Pengetahuan Pajak (X1)

No	x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	Total
1	4	4	4	4	4	20
2	4	4	4	4	4	20
3	4	4	3	4	4	19
4	4	4	5	5	5	23
5	4	4	4	4	4	20
6	4	4	4	4	4	20
7	6	5	5	5	5	26
8	4	4	4	4	4	20
9	6	6	6	6	6	30
10	5	5	4	5	4	23
11	5	4	4	4	4	21
12	6	5	5	5	5	26
13	6	6	6	6	6	30
14	6	6	5	6	6	29
15	6	6	6	6	5	29
16	5	5	4	5	5	24
17	6	5	4	4	4	23
18	5	5	5	6	6	27
19	5	5	5	5	5	25
20	6	6	6	6	6	30
21	6	4	4	4	4	22
22	5	4	4	4	4	21
23	4	4	4	4	4	20
24	4	4	4	4	5	21
25	4	4	5	6	6	25
26	2	2	6	5	6	21
27	4	4	4	4	4	20
28	6	6	6	4	4	26
29	4	4	4	4	4	20
30	5	4	4	4	4	21
31	6	6	6	6	6	30
32	4	4	4	4	4	20
33	4	4	4	4	4	20
34	2	2	2	2	2	10

35	6	6	6	6	6	30
36	4	4	4	4	4	20
37	6	6	4	6	5	27
38	6	6	5	5	5	27
39	6	6	5	6	6	29
40	6	6	6	6	6	30
41	6	6	4	6	6	28
42	6	6	3	5	5	25
43	4	4	4	5	5	22
44	6	6	5	5	5	27
45	5	5	4	4	5	23
46	4	4	4	4	4	20
47	5	5	4	6	4	24
48	4	4	4	4	4	20
49	6	6	3	6	6	27
50	6	6	6	6	6	30
51	5	5	6	4	5	25
52	6	6	6	6	6	30
53	4	4	4	5	5	22
54	4	5	5	5	5	24
55	4	4	4	4	4	20
56	4	4	4	4	4	20
57	6	6	4	6	1	23
58	4	4	5	5	5	23
59	5	4	5	4	4	22
60	4	3	5	5	5	22

## 2. Sosialisasi Pajak (X2)

No	x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2.5	Total
1	4	5	5	5	5	24
2	4	4	4	4	4	20
3	4	4	4	4	5	21
4	5	5	5	5	3	23
5	4	4	4	4	4	20
6	4	4	4	4	3	19
7	6	6	6	6	4	28
8	4	4	4	4	3	19
9	5	5	6	6	5	27
10	5	5	5	5	4	24

11	4	4	4	3	2	17
12	5	5	5	5	4	24
13	4	5	5	6	6	26
14	6	6	6	5	6	29
15	5	6	6	6	4	27
16	3	3	4	4	3	17
17	4	4	4	5	5	22
18	5	5	5	5	5	25
19	5	5	5	5	4	24
20	6	6	6	6	6	30
21	4	5	4	4	4	21
22	5	5	5	5	5	25
23	4	4	4	4	3	19
24	4	5	4	5	3	21
25	5	5	6	6	4	26
26	2	1	2	6	4	15
27	4	4	4	4	4	20
28	4	5	6	6	4	25
29	5	5	4	4	4	22
30	4	4	4	4	4	20
31	6	6	6	6	3	27
32	4	4	4	4	4	20
33	3	4	4	4	4	19
34	5	5	5	5	5	25
35	6	6	6	6	6	30
36	4	4	4	4	4	20
37	5	5	5	4	4	23
38	2	2	2	2	2	10
39	2	1	1	1	1	6
40	3	1	1	1	1	7
41	3	1	2	2	1	9
42	2	2	2	2	2	10
43	4	4	4	4	3	19
44	5	6	5	5	3	24
45	4	4	3	3	4	18
46	3	4	4	3	3	17
47	6	6	3	4	1	20
48	4	4	4	4	2	18
49	3	6	6	4	2	21

50	4	4	5	3	2	18
51	6	6	6	6	3	27
52	4	4	3	3	3	17
53	4	5	5	4	4	22
54	5	5	5	5	5	25
55	5	5	4	4	1	19
56	6	6	6	6	3	27
57	4	4	5	4	2	19
58	4	4	4	4	4	20
59	4	5	5	4	4	22
60	6	6	5	4	2	23

### 3. Pengawasan Pajak (X3)

No	x3.1	x3.2	x3.3	x3.4	x3.5	Total
1	4	4	4	5	5	22
2	4	4	4	5	5	22
3	3	4	4	4	4	19
4	5	4	4	4	4	21
5	4	4	4	4	4	20
6	4	4	4	4	4	20
7	4	6	6	5	6	27
8	4	5	4	5	5	23
9	5	3	6	5	4	23
10	4	4	4	5	4	21
11	4	4	4	4	5	21
12	4	4	4	4	5	21
13	5	4	4	4	5	22
14	4	5	5	5	5	24
15	5	5	5	6	6	27
16	3	3	3	3	3	15
17	4	4	5	5	5	23
18	4	4	5	4	4	21
19	3	3	3	5	5	19
20	6	6	6	6	6	30
21	4	5	5	4	4	22
22	4	4	4	4	4	20
23	4	4	4	4	4	20
24	4	4	4	4	4	20
25	4	6	6	6	5	27

26	2	2	5	6	5	20
27	4	4	4	4	4	20
28	4	4	4	4	4	20
29	4	4	4	4	4	20
30	4	4	4	4	4	20
31	4	4	4	4	4	20
32	4	4	4	4	4	20
33	4	4	4	4	4	20
34	4	4	4	4	4	20
35	6	6	6	6	6	30
36	4	4	4	4	4	20
37	4	4	4	5	5	22
38	2	1	2	1	1	7
39	2	2	2	2	2	10
40	2	2	2	2	2	10
41	4	4	3	3	2	16
42	2	3	3	3	3	14
43	3	3	3	4	4	17
44	3	3	4	4	4	18
45	4	4	4	3	2	17
46	4	4	3	3	3	17
47	4	5	6	3	3	21
48	4	4	4	4	4	20
49	3	4	5	3	3	18
50	2	4	3	1	1	11
51	6	5	6	5	5	27
52	5	3	3	5	5	21
53	4	4	5	5	4	22
54	4	4	5	5	5	23
55	4	4	4	4	4	20
56	4	4	4	4	4	20
57	6	6	6	6	6	30
58	4	4	4	4	5	21
59	4	4	4	5	4	21
60	4	4	3	3	3	17

4. Omset Penghasilan (X4)

No	x4.1	x4.2	x4.3	x4.4	x4.5	Total
1	3	3	3	3	5	17
2	4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	4	16
4	4	3	3	4	5	19
5	4	4	3	4	4	19
6	1	1	3	3	4	12
7	5	5	5	4	4	23
8	4	3	4	4	4	19
9	6	6	2	4	6	24
10	3	3	4	3	4	17
11	4	4	2	4	4	16
12	4	3	3	4	5	19
13	4	4	4	3	4	19
14	4	3	5	5	4	21
15	5	3	4	4	6	22
16	4	4	3	4	4	19
17	4	4	5	4	4	21
18	3	3	4	2	4	16
19	4	4	4	4	4	20
20	4	4	4	4	6	22
21	4	4	4	4	5	21
22	4	4	3	3	5	19
23	4	3	3	4	4	18
24	3	3	3	3	4	16
25	4	1	1	1	6	13
26	3	3	4	5	5	20
27	4	3	4	4	4	19
28	4	4	4	5	5	22
29	3	3	4	4	4	18
30	4	4	4	4	4	20
31	4	4	3	4	4	19
32	4	4	4	4	4	20
33	4	3	3	3	3	16
34	4	3	2	4	4	17
35	6	6	6	6	6	30
36	2	2	4	4	4	16

37	3	3	4	4	4	18
38	3	3	3	3	4	16
39	6	2	2	4	4	18
40	5	3	2	5	5	20
41	6	1	3	6	4	20
42	2	2	2	4	4	14
43	3	3	3	3	4	16
44	4	2	3	5	4	18
45	1	1	4	4	4	14
46	4	3	4	4	4	19
47	1	1	1	3	4	10
48	1	1	1	2	3	8
49	1	2	2	4	3	12
50	1	1	6	1	1	10
51	4	2	4	4	5	19
52	6	6	4	4	5	25
53	4	3	3	4	4	18
54	5	5	5	5	5	25
55	1	1	3	3	4	12
56	4	2	2	4	4	16
57	1	1	3	5	6	16
58	4	4	4	4	5	21
59	4	4	4	5	4	21
60	4	5	1	5	6	21

5. Sanksi Pajak (X5)

No	x5.1	x5.2	x5.3	x5.4	x5.5	Total
1	5	5	5	4	5	24
2	4	4	4	4	4	20
3	4	3	4	3	3	17
4	3	4	4	4	4	19
5	4	4	4	4	4	20
6	4	4	4	4	3	19
7	5	5	5	5	5	25
8	4	4	4	4	3	19
9	6	3	6	6	4	25
10	4	3	3	3	3	16
11	5	4	5	6	5	25
12	5	5	4	4	4	22

13	6	3	4	3	4	20
14	3	3	1	5	4	16
15	5	4	5	4	6	24
16	4	3	4	4	3	18
17	4	4	4	4	5	21
18	4	4	4	4	4	20
19	5	3	4	5	5	22
20	6	4	4	4	6	24
21	6	4	4	4	4	22
22	4	4	4	4	3	19
23	3	3	4	4	3	17
24	4	4	4	4	3	19
25	4	4	6	5	3	22
26	5	4	5	4	4	22
27	4	4	4	4	4	20
28	5	5	4	4	4	22
29	4	4	4	4	2	18
30	4	4	4	4	4	20
31	4	3	3	3	3	16
32	4	4	4	4	4	20
33	4	4	4	3	5	20
34	4	4	4	4	4	20
35	6	6	6	6	6	30
36	4	4	4	4	4	20
37	4	4	4	4	2	18
38	6	3	3	2	5	19
39	5	5	3	2	4	19
40	6	2	2	1	5	16
41	6	1	2	2	5	16
42	6	3	3	2	2	16
43	4	3	4	4	3	18
44	5	4	4	4	6	23
45	4	4	4	2	4	18
46	4	4	4	4	4	20
47	4	1	3	3	1	12
48	4	4	4	4	4	20
49	4	3	4	3	2	16
50	4	1	1	1	1	8
51	4	4	4	3	4	19

52	2	2	2	6	2	14
53	4	4	4	4	3	19
54	5	5	5	5	5	25
55	4	3	4	3	1	15
56	4	4	4	4	4	20
57	6	6	6	6	6	30
58	5	4	4	4	3	20
59	5	4	4	4	4	21
60	3	4	4	2	5	18

6. Persepsi Tarif Pajak (X6)

No	x6.1	x6.2	x6.3	x6.4	x6.5	Total
1	4	4	4	4	4	20
2	5	4	4	4	4	21
3	3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	4	4	20
5	4	4	4	4	4	20
6	1	1	1	1	1	5
7	5	4	4	4	5	22
8	4	4	4	4	4	20
9	3	3	2	2	2	12
10	4	4	4	3	3	18
11	4	4	5	6	4	23
12	5	5	5	4	4	23
13	4	4	4	4	5	21
14	2	1	1	4	2	10
15	4	4	4	4	4	20
16	4	2	2	2	2	12
17	4	5	5	4	4	22
18	4	4	4	4	4	20
19	4	3	3	3	3	16
20	4	4	4	4	4	20
21	4	4	4	5	5	22
22	4	4	4	4	4	20
23	3	3	3	3	3	15
24	3	3	3	3	3	15
25	6	6	6	6	4	28
26	5	4	5	4	5	23
27	4	4	4	4	4	20


28	4	4	4	4	4	20
29	4	4	4	4	4	20
30	4	4	4	4	4	20
31	4	4	3	4	3	18
32	4	4	4	5	5	22
33	4	5	5	4	4	22
34	4	4	4	4	4	20
35	6	6	6	6	6	30
36	4	4	4	4	4	20
37	4	4	4	4	4	20
38	4	3	2	3	2	14
39	3	3	3	2	2	13
40	3	3	3	3	3	15
41	4	3	3	3	2	15
42	4	3	3	3	2	15
43	4	3	3	4	4	18
44	4	4	4	4	4	20
45	5	2	3	3	3	16
46	4	4	4	4	4	20
47	1	1	1	1	1	5
48	2	1	1	1	1	6
49	4	4	4	4	4	20
50	2	3	2	1	2	10
51	4	4	4	4	4	20
52	2	1	1	1	1	6
53	4	4	4	3	3	18
54	4	4	4	4	4	20
55	4	4	1	1	1	11
56	4	2	2	2	2	12
57	4	4	4	4	4	20
58	4	4	4	4	5	21
59	4	4	4	4	4	20
60	4	4	4	3	5	20

7. Kepatuhan Wajib pajak

No	y1	y2	y3	y4	y5	Total
1	4	4	4	3	3	18
2	4	4	4	4	4	20
3	4	4	3	4	4	19
4	4	4	4	4	4	20
5	4	4	4	4	4	20
6	3	3	3	3	3	15
7	5	5	4	4	5	23
8	4	4	4	4	3	19
9	6	6	6	6	6	30
10	3	3	4	3	3	16
11	4	4	5	4	4	21
12	5	5	5	5	4	24
13	4	4	4	4	4	20
14	4	4	4	5	5	22
15	3	3	3	3	3	15
16	4	4	4	4	4	20
17	4	4	4	4	4	20
18	4	4	4	4	4	20
19	4	5	5	5	5	24
20	4	4	4	4	4	20
21	5	4	4	4	4	21
22	4	4	4	4	4	20
23	4	4	4	4	4	20
24	4	4	4	4	4	20
25	4	5	6	6	6	27
26	5	4	5	4	5	23
27	4	4	4	4	4	20
28	4	5	5	5	5	24
29	4	4	4	4	4	20
30	4	4	4	4	4	20
31	4	4	4	4	4	20
32	4	4	4	4	4	20
33	4	4	4	4	4	20
34	4	4	4	4	4	20
35	5	5	5	5	5	25
36	4	3	3	4	4	18



37	5	4	4	4	4	21
38	3	3	3	5	5	19
39	6	6	3	6	6	27
40	4	3	3	4	4	18
41	5	4	3	5	6	23
42	5	4	4	4	4	21
43	4	4	3	4	4	19
44	4	4	4	4	4	20
45	5	5	5	5	5	25
46	4	4	4	4	4	20
47	6	4	6	6	6	28
48	4	4	4	4	4	20
49	4	3	4	5	4	20
50	3	3	3	3	3	15
51	4	4	4	4	4	20
52	6	4	5	1	1	17
53	4	4	4	4	4	20
54	5	5	4	4	4	22
55	4	3	4	4	4	19
56	4	4	4	4	4	20
57	4	6	6	2	6	24
58	5	4	4	4	4	21
59	4	4	4	4	4	20
60	4	4	4	4	5	21



## LAMPIRAN 4

### Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	60	2	6	4,88	1,043
X1.2	60	2	6	4,73	1,039
X1.3	60	2	6	4,55	,928
X1.4	60	2	6	4,82	,930
X1.5	60	1	6	4,72	1,010
X2.1	60	2	6	4,32	1,066
X2.2	60	1	6	4,45	1,307
X2.3	60	1	6	4,40	1,251
X2.4	60	1	6	4,33	1,230
X2.5	60	1	6	3,53	1,308
X3.1	60	2	6	3,92	,926
X3.2	60	1	6	4,00	,957
X3.3	60	2	6	4,17	1,011
X3.4	60	1	6	4,15	1,102
X3.5	60	1	6	4,10	1,130
X4.1	60	1	6	3,60	1,330
X4.2	60	1	6	3,10	1,285
X4.3	60	1	6	3,35	1,117
X4.4	60	1	6	3,82	,983
X4.5	60	1	6	4,33	,877
X5.1	60	2	6	4,45	,910
X5.2	60	1	6	3,72	,993
X5.3	60	1	6	3,93	,989
X5.4	60	1	6	3,80	1,117
X5.5	60	1	6	3,82	1,228
X6.1	60	1	6	3,82	,930
X6.2	60	1	6	3,57	1,079
X6.3	60	1	6	3,50	1,186
X6.4	60	1	6	3,50	1,172
X6.5	60	1	6	3,45	1,185
Y1	60	3	6	4,23	,698
Y2	60	3	6	4,08	,696
Y3	60	3	6	4,10	,752
Y4	60	1	6	4,12	,846
Y5	60	1	6	4,20	,879
Valid N (listwise)	60				

LAMPIRAN

Uji Kualitas Data

1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pengetahuan Pajak

		Correlations					
		Nomer_1	Nomer_2	Nomer_3	Nomer_4	Nomer_5	Skor_Total
Nomer_1	Pearson Correlation	1	.909**	.417**	.624**	.386**	.827**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.000	.002	.000
	N	60	60	60	60	60	60
Nomer_2	Pearson Correlation	.909**	1	.453**	.720**	.460**	.875**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60
Nomer_3	Pearson Correlation	.417**	.453**	1	.571**	.621**	.739**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.000	.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60
Nomer_4	Pearson Correlation	.624**	.720**	.571**	1	.684**	.877**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60
Nomer_5	Pearson Correlation	.386**	.460**	.621**	.684**	1	.767**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000	.000		.000
	N	60	60	60	60	60	60
Skor_Total	Pearson Correlation	.827**	.875**	.739**	.877**	.767**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	60	60	60	60	60	60

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).


### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	60	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	60	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.875	5



## 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Sosialisasi Pajak

		Correlations					
		Nomer_1	Nomer_2	Nomer_3	Nomer_4	Nomer_5	Skor_Total
Nomer_1	Pearson Correlation	1	.845**	.730**	.655**	.351**	.831**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.006	.000
	N	60	60	60	60	60	60
Nomer_2	Pearson Correlation	.845**	1	.872**	.706**	.412**	.899**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.001	.000
	N	60	60	60	60	60	60
Nomer_3	Pearson Correlation	.730**	.872**	1	.803**	.520**	.924**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60
Nomer_4	Pearson Correlation	.655**	.706**	.803**	1	.635**	.896**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60
Nomer_5	Pearson Correlation	.351**	.412**	.520**	.635**	1	.698**
	Sig. (2-tailed)	.006	.001	.000	.000		.000
	N	60	60	60	60	60	60
Skor_Total	Pearson Correlation	.831**	.899**	.924**	.896**	.698**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	60	60	60	60	60	60

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).


### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	60	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	60	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.902	5



### 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pengawasan Pajak

Correlations						
	Nomer_1	Nomer_2	Nomer_3	Nomer_4	Nomer_5	Skor_Total
Nomer_1 Pearson Correlation	1	.708**	.631**	.627**	.640**	.829**
Nomer_1 Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
Nomer_1 N	60	60	60	60	60	60
Nomer_2 Pearson Correlation	.708**	1	.736**	.547**	.580**	.820**
Nomer_2 Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
Nomer_2 N	60	60	60	60	60	60
Nomer_3 Pearson Correlation	.631**	.736**	1	.692**	.638**	.858**
Nomer_3 Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
Nomer_3 N	60	60	60	60	60	60
Nomer_4 Pearson Correlation	.627**	.547**	.692**	1	.913**	.893**
Nomer_4 Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
Nomer_4 N	60	60	60	60	60	60
Nomer_5 Pearson Correlation	.640**	.580**	.638**	.913**	1	.891**
Nomer_5 Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
Nomer_5 N	60	60	60	60	60	60
Skor_Total Pearson Correlation	.829**	.820**	.858**	.893**	.891**	1
Skor_Total Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
Skor_Total N	60	60	60	60	60	60

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	60	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	60	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.902	5



#### 4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Omset Penghasilan

		<b>Correlations</b>					
		Nomer_1	Nomer_2	Nomer_3	Nomer_4	Nomer_5	Skor_Total
Nomer_1	Pearson	1	.668**	.164	.436**	.422**	.822**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)						
	N	60	60	60	60	60	60
Nomer_2	Pearson	.668**	1	.329*	.323*	.376**	.827**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)						
	N	60	60	60	60	60	60
Nomer_3	Pearson	.164	.329*	1	.229	-.104	.491**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)						
	N	60	60	60	60	60	60
Nomer_4	Pearson	.436**	.323*	.229	1	.387**	.667**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)						
	N	60	60	60	60	60	60
Nomer_5	Pearson	.422**	.376**	-.104	.387**	1	.567**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)						
	N	60	60	60	60	60	60
Skor_Total	Pearson	.822**	.827**	.491**	.667**	.567**	1
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)						
	N	60	60	60	60	60	60

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	60	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	60	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.712	5



## 5. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Sanksi Pajak

		Correlations					
		Nomer_1	Nomer_2	Nomer_3	Nomer_4	Nomer_5	Skor_Total
Nomer_1	Pearson Correlation	1	.162	.260*	-.043	.469**	.501**
	Sig. (2-tailed)		.216	.045	.742	.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60
Nomer_2	Pearson Correlation	.162	1	.688**	.468**	.499**	.798**
	Sig. (2-tailed)	.216		.000	.000	.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60
Nomer_3	Pearson Correlation	.260*	.688**	1	.586**	.366**	.813**
	Sig. (2-tailed)	.045	.000		.000	.004	.000
	N	60	60	60	60	60	60
Nomer_4	Pearson Correlation	-.043	.468**	.586**	1	.245	.654**
	Sig. (2-tailed)	.742	.000	.000		.060	.000
	N	60	60	60	60	60	60
Nomer_5	Pearson Correlation	.469**	.499**	.366**	.245	1	.752**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.004	.060		.000
	N	60	60	60	60	60	60
Skor_Total	Pearson Correlation	.501**	.798**	.813**	.654**	.752**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	60	60	60	60	60	60

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	60	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	60	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.745	5



## 6. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Persepsi Tarif Pajak

		Correlations					
		Nomer_1	Nomer_2	Nomer_3	Nomer_4	Nomer_5	Skor_Total
Nomer_1	Pearson Correlation	1	.781**	.776**	.708**	.692**	.853**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60
Nomer_2	Pearson Correlation	.781**	1	.900**	.751**	.778**	.918**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60
Nomer_3	Pearson Correlation	.776**	.900**	1	.854**	.874**	.965**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60
Nomer_4	Pearson Correlation	.708**	.751**	.854**	1	.848**	.915**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60
Nomer_5	Pearson Correlation	.692**	.778**	.874**	.848**	1	.923**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	60	60	60	60	60	60
Skor_Total	Pearson Correlation	.853**	.918**	.965**	.915**	.923**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	60	60	60	60	60	60

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	60	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	60	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.951	5



## 7. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

		<b>Correlations</b>					
		Nomer_1	Nomer_2	Nomer_3	Nomer_4	Nomer_5	Skor_Total
Nomer_1	Pearson	1	.587**	.439**	.326*	.337**	.689**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)						
N		60	60	60	60	60	60
Nomer_2	Pearson	.587**	1	.599**	.358**	.582**	.813**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)						
N		60	60	60	60	60	60
Nomer_3	Pearson	.439**	.599**	1	.221	.379**	.684**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)						
N		60	60	60	60	60	60
Nomer_4	Pearson	.326*	.358**	.221	1	.743**	.735**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)						
N		60	60	60	60	60	60
Nomer_5	Pearson	.337**	.582**	.379**	.743**	1	.834**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)						
N		60	60	60	60	60	60
Skor_Total	Pearson	.689**	.813**	.684**	.735**	.834**	1
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)						
N		60	60	60	60	60	60

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).


### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	60	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	60	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.805	5



## LAMPIRAN 6

### Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.66382444
Most Extreme Differences	Absolute	.165
	Positive	.165
	Negative	-.120
Kolmogorov-Smirnov Z		1.277
Asymp. Sig. (2-tailed)		.077

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


#### 2. Uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	12,323	3,061		4,025	,000		
pengetahuan_pajak	,170	,098	,236	1,727	,090	,843	1,186
sosialisasi_pajak	-,059	,107	-,105	-,546	,588	,424	2,356
pengawasan_pajak	,038	,144	,057	,260	,796	,331	3,018
omset_penghasilan	-,054	,121	-,071	-,446	,657	,619	1,616
sanksi_pajak	,316	,146	,401	2,167	,035	,459	2,179
persepsi_tarif_pajak	-,022	,093	-,039	-,241	,811	,600	1,666

a. Dependent Variable: kepatuhan\_wajib\_pajak

### 3. Uji Heteroskedastisitas



LAMPIRAN 7  
Analisis Regresi Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,323	3,061		4,025	,000
	pengetahuan_pajak	,170	,098	,236	1,727	,090
	sosialisasi_pajak	-,059	,107	-,105	-,546	,588
	pengawasan_pajak	,038	,144	,057	,260	,796
	omset_penghasilan	-,054	,121	-,071	-,446	,657
	sanksi_pajak	,316	,146	,401	2,167	,035
	persepsi_tarif_pajak	-,022	,093	-,039	-,241	,811

Dependent Variable: kepatuhan\_wajib\_pajak

